

PAJAK TERHADAP BAHAN POKOK PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Kurniasih Bahagiati, M.H



Disusun Oleh :

Syaif Al Haq

18220030

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PAJAK TERHADAP BAHAN POKOK PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Kurniasih Bahagiati, M.H



Disusun Oleh :

Syaif Al Haq

18220030

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PAJAK TERHADAP BAHAN POKOK PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 9 Februari 2022

Penulis



Syaif Al Haq

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syaif Al Haq NIM 18220030 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PAJAK TERHADAP BAHAN POKOK PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 9 Februari 2022

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP. 198710192019032011

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang. Kode Pos 65144
Website : www.syariah.uin.malang.ac.id Telp : (0341) 551454

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Syaif Al Haq
NIM : 18220030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H
Judul Skripsi : Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 5 Oktober 2021	Proposal	
2	Minggu, 7 November 2021	Revisi Judul Skripsi	
3	Jum'at, 12 November 2021	Revisi Rumusan Masalah	
4	Sabtu, 20 November 2021	Revisi Sistematika Penulisan	
5	Rabu, 1 Desember 2021	Revisi Metpen	
6	Kamis, 23 Desember 2021	PPT Seminar Proposal	
7	Rabu, 5 Januari 2022	Revisi Setelah Seminar Proposal	
8	Selasa, 11 Januari 2022	Outline BAB III	
9	Rabu, 2 Februari 2022	Revisi BAB III	
10	Rabu, 9 Februari 2022	ACC BAB III, BAB IV dan Abstrak	

Malang, 9 Februari 2022

a.n Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Syaif Al Haq, NIM 18220030, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PAJAK TERHADAP BAHAN POKOK PERSPKTIF IBNU KHALDUN

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. H. Faishal Agil Al Munawwar, Lc., M.Hum
NIP.198810192019031010

()
Ketua Penguji

2. Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP. 198710192019032011

()
Sekretaris Penguji

3. Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004

()
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i SYAIF AL HAQ, NIM 18220030, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PAJAK TERHADAP BAHAN POKOK PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 01 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Allah adalah sebaik-baik perencana”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

PAJAK TERHADAP BAHAN POKOK PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H selaku Dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Abi dan Umi serta semua keluarga yang selalu mensupport penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Temen temen Zabarjad, santri Ma'had Aly, ForKES, FoSSEI Jatim, Squad MFQ dan Pengurus Forum Awardee BU Jatim yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan juga menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap

semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 9 Februari 2021



Syaif Al Haq

NIM 18220030

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh
د = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ر = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ِ misalnya قيل menjadi qawla

Diftong (ay) = اِي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ` Allâhkânawamâ lam yasya` lam yakun.*
4. *Billâh ,,azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui

pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
1. Pajak	16
2. Bahan Pokok	24
3. Ibnu Khaldun	26
BAB III	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pengaturan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia	37
a. Gambaran Umum Pengaturan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia	37
b. Sejarah Pengaturan PPN dan Pajak terhadap Bahan Pokok di Indonesia	41
c. Pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Luar Negeri	47
d. Latar Belakang Pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia	49

B. Perspektif Ibnu Khaldun terkait Pemberlakuan Pajak Terhadap Bahan Pokok	52
a. Gambaran Umum Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Pajak Terhadap Bahan Pokok	52
b. Latar Belakang Pemikiran Pajak Ibnu Khaldun	55
c. Teori Syarat Pajak Ibnu Khaldun	58
BAB IV	65
PENUTUP	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	67
Daftar Riwayat Hidup	73

ABSTRAK

Syaif Al Haq, 18220030, Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Kurniasih Bahagiati, M.H

Kata Kunci : Pajak, Bahan Pokok, Ibnu Khaldun

Pemungutan pajak oleh negara kepada masyarakat harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memuat indikasi pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Kebijakan ini mengundang perdebatan dan pro kontra, terutama karena ini merupakan hal baru. Islam sebagai agama yang *kaafah*, tidak pernah terlepas atas segala sesuatu, termasuk dalam melihat hukum pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini dengan sudut pandang tokoh dan metode *istinbath* hukumnya.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun sumber hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan tehnik deskripsi, dan tehnik analisa. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui pengaturan pajak terhadap bahan pokok di Indonesia dan mengetahui perspektif Ibnu Khaldun sebagai tokoh islam atas pemungutan pajak terhadap bahan pokok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi landasan hukum pertama atas pemungutan pajak terhadap bahan pokok di Indonesia berdasarkan pada tiga indikasi yaitu Penghapusan pengecualian barang kebutuhan pokok sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Keterangan pers Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 oktober 2021, dan Keterangan Dalam Buku Digital Paparan Sosialisasi UU HPP 2021, yang dalam pengaturannya dimungkinkan kepada dua skema, yaitu kepada bahan pokok umum dan bahan pokok *high end*. Adapun terkait pemungutan pajak terhadap bahan pokok perspektif Ibnu Khaldun adalah tidak boleh secara mutlak karena menyalahi prinsip dan teori syarat dalam kitab Muqoddimah.

ABSTRACT

Syaif Al Haq, 18220030, Tax of Staples from the Perspective of Ibn Khaldun. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Supervisor Kurniasih Bahagiati, M.H

Keywords: Taxes, Staples, Ibn Khaldun.

Tax collection by the state to the public must be aimed at the welfare of the community. However, recently the Indonesian government passed Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations which contains indications of tax collection on basic commodities. This policy invites debate and pros and cons, especially because it is a new thing. Islam as a religion that is *kaafah*, is never separated from everything, including looking at the law of collecting taxes on this basic material, from the point of view of the figure and the *istinbath* procedure.

This research is a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal sources are primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials of the type of literature study and its analysis using description techniques and analytical techniques. The purpose of this study was to determine the regulation of staple food tax in Indonesia and to find out the views of Ibn Khaldun as an Islamic figure in collecting staples taxes.

The results of the study show that with the enactment of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, it becomes the first legal basis for collecting taxes on basic needs in Indonesia based on three indications, namely the elimination of exceptions for basic goods as the object of Value Added Tax in Article 4A of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, Press Statement of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia dated October 7, 2021, and Information in the Digital Book of Exposure to Socialization of the 2021 HPP Law which allows two schemes, namely for basic materials common and high-end staples. As for tax collection, according to Ibn Khaldun's view, it is absolutely not permissible because it violates the principles and theory of conditions in the *Muqoddimah* book.

مُلخَّصُ البَحْث

سيف الحق، ١٨٢٢٠٠٣٠، الضريبة على التيلة من منظور ابن خلدون ، قسم قانون الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة

الحكومية الإسلامية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مشرفة: كورني يا سيح باحاجي يتي الماجستر .

الكلمة الرئيسية : الضريبة، التيلة ، ابن خلدون

يجب أن يهدف تحصيل الضرائب من قبل الدولة للمجتمع إلى رفاهية المجتمع. ومع ذلك ، أصدرت الحكومة الإندونيسية مؤخرًا القانون رقم 7 لعام 2021 بشأن تنسيق اللوائح الضريبية التي تحتوي على مؤشرات لتحصيل الضرائب على السلع الأساسية. تدعو هذه السياسة إلى المناقشة والإيجابيات والسلبيات ، خاصة لأنها شيء جديد. لا يمكن فصل الإسلام كدين عن كل شيء ، بما في ذلك النظر إلى قوانين تحصيل الضرائب في هذه المقالة الأساسية ، من وجهة نظر الشخصيات البارزة والاستنباط القانون.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام منهج تشريعي ومنهج مفاهيمي. المصادر القانونية هي مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية. جمع المواد القانونية من نوع الدراسة الأدبية وتحليلها باستخدام الأساليب الوصفية والتحليلية. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد اللوائح الأساسية لضريبة الغذاء في إندونيسيا ومعرفة آراء ابن خلدون كشخصية إسلامية في تحصيل الضرائب على السلع.

تظهر نتائج الدراسة أنه مع سن القانون رقم 7 لعام 2021 بشأن تنسيق اللوائح الضريبية ، أصبح هذا هو الأساس القانوني الأول لتحصيل الضرائب على الاحتياجات الأساسية في إندونيسيا بناءً على ثلاثة مؤشرات ، وهي إلغاء الاستثناءات للسلع الأساسية. كهدف لضريبة القيمة المضافة في المادة 4 أ من القانون رقم 7 لعام 2021 بشأن تنسيق اللوائح الضريبية ، البيان الصحفي لوزير المالية في جمهورية إندونيسيا بتاريخ 7 أكتوبر 2021 ، ومعلومات في الكتاب الرقمي حول التعرض للتنشئة الاجتماعية من قانون HPP لعام 2021 الذي يسمح بمخططين ، وهما المواد الأساسية العامة والمواد الأساسية عالية الجودة. وأما جباية الضرائب - عند ابن خلدون - فلا يجوز إطلاقاً لتعارضها مع أصول ونظريات شروط كتاب المقدمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu yang berdaulat. Apabila negara diumpamakan seperti sebuah rumah tangga, maka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, seperti kebutuhan pangan, papan dan sandang, Negara membutuhkan sumber dana, atau pemasukan untuk dapat memenuhi hal tersebut.¹

Indonesia adalah negara yang memiliki orientasi untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya (*Welfare State*) hal ini berdasar pada Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 alinea keempat yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengelola keuangannya, untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini diwujudkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang mencerminkan keuangan Negara. Dalam APBN, terdapat berbagai sumber pemasukan, salah satunya adalah pajak. Pajak menjadi sarana bagi warga negara untuk bekerja sama dengan negara guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor keamanan dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang dipungut demi kepentingan negara adalah wajib, diatur dengan undang-undang dan bersifat memaksa.

Pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar, yang pemungutannya ditanggung oleh wajib pajak. Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pemerintah Indonesia berupaya setiap tahunnya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Sumbangan dari Wajib Pajak akan diolah oleh pemerintah dan dipergunakan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik.²

Pajak sebagai sebuah kebijakan Negara, mempunyai 2 fungsi utama, yaitu sebagai sumber pembiayaan negara (*Budgetair*) dan sebagai pengendali dan pengarah kegiatan masyarakat (*Regulerend*).³ Dalam menjalankan fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*), peranan pajak

¹ Khoirul Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak* (Malang : Setara Press, 2020), 1.

² Fany Retno, “Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, no.1 (2020): 24.

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2018), 4.

dalam pembangunan nasional sangat penting. Selama bertahun-tahun, keuntungan dari sektor pajak telah meningkat secara signifikan. Pada prinsipnya, insentif pajak yang meningkat dari waktu ke waktu akan selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin maju pertumbuhan ekonomi, semakin banyak keuntungan yang diperoleh negara dari sektor pajak.

Dalam Islam, konsep pajak (*dharibah/jizyah*) diartikan dengan sumbangan wajib masyarakat kepada Negara sesuai dengan ketentuan, yaitu berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa serta digunakan untuk pengeluaran umum. Dalam perkembangannya *jumhur* ulama' cenderung memakai kata *dharibah* untuk menyebut pajak, sebagai harta yang dipungut sebagai kewajiban.⁴

Dalam Al Qur'an (bahasa arab) istilah "pajak" hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam Q.S At Taubah : 29 yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar pajak (*jizyah*) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Ketika Nabi Muhammad memerintah sebagai kepala pemerintahan, ia telah memperkenalkan dan menerapkan konsep perpajakan. Pada saat itu Nabi menerapkan *jizyah* (pajak) yang merupakan pajak yang dikenakan kepada warga Negara non muslim, terkhusus ahli kitab, untuk jaminan atas keselamatan jiwa, harta benda, kebebasan beribadah dan pembebasan dari wajib militer. Selain itu, Nabi juga memberlakukan sistem *kharaj*, dengan memungut bea tanah yang dipungut dari non-Muslim ketika wilayah *Khaibar* ditaklukkan, tanah-tanah yang ditaklukkan diambil alih oleh umat Islam dari pemilik sebelumnya yang diberi hak untuk mengelola tanah dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan

⁴ Gusfahimi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Edisi Revisi), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 28.

setengah dari hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangannya, *kharaj* menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara.⁵

Akan tetapi, sebagian Ulama' klasik seperti Dr. Hasan Turabi dari Sudan berpendapat bahwa sebenarnya kebijakan pembayaran pajak bagi seorang muslim dalam islam tidaklah dibenarkan. Hal ini dikarenakan, dalam islam sudah ada kewajiban pembayaran zakat bagi seorang muslim yang sudah mencapai *aul dan nishab*, dan ketentuannya diatur dengan jelas dan secara eksplisit disampaikan dalam kitab suci Al Qur'an dan Hadits, berbeda halnya dengan pajak yang ketentuannya tidak diatur dengan jelas dan tidak disebut secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Hadits. Karenanya, ia khawatir bila pajak diperbolehkan akan terdapat penyalahgunaan dan menjadi satu alat penindasan.⁶

Sejatinya pajak dan zakat adalah alat yang sama untuk menghimpun dana masyarakat. Pengertian pajak adalah alat untuk menghimpun dana yang digunakan pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan negara. Salah satunya mendanai berbagai proyek sarana-prasarana (infrastruktur) pembangunan untuk membantu kegiatan dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk tujuan sosial seperti penanggulangan bencana.⁷

Sedangkan zakat diartikan dengan sarana penghimpunan dana yang ketentuannya telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu bagi umat Islam dengan *aul dan nishab*. Tidak seperti penggunaan dana pajak, dana zakat lebih dibatasi. Penggunaan dana zakat hanya terbatas untuk *kemaslahatan* delapan kategori (*asnaf*) dalam Al-Qur'an. Antara lain adalah kepada para fakir miskin, dengan kata lain zakat digunakan hanya untuk kepentingan sosial.⁸

Berkaitan dengan persoalan perpajakan, terdapat seorang ulama' klasik yang cukup serius membahas perosalan ini, ia adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuan berasal dari Tunisia yang dikenal sebagai seorang sejarawan, filsuf dan pemikir Muslim. Sebagai seorang ilmuan muslim, kapasitas dan kredibilitasnya diakui oleh dunia, bahkan ia dikenal juga oleh masyarakat dunia sebagai pendiri ilmu historiografi, serta bapak sosiologi dan ekonomi islam. Faktor utama yang menjadikan Ibnu Khaldun dikenang dan dipakai teori-teorinya adalah karena Ibnu Khaldun mendasarkan teorinya pada data dan fakta empiris yang bersumber dari

⁵ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, 1997), 26.

⁶ Maman Surahman, "Konsep Pajak dalam Hukum Islam", *Awwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, no.1 (2017): 173.

⁷ Jirhanuddin, "Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun", *Jurnal IAIN Palangkaraya*, no.2 (2020): 91.

⁸ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 200), 73.

pengamatannya yang kemudian dielaborasi dengan Al Qur'an dan Hadits sebagai sumber pemikiran utama seorang muslim.

Terkait dengan pandangannya mengenai ekonomi, Ibnu Khaldun mendasari pandangannya kepada prinsip pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam persoalan perpajakan, Ibnu Khaldun mendasari pemikirannya mengenai persoalan perpajakan kepada asas keadilan dan proporsionalitas. Hal ini tercermin dalam beberapa karyanya dalam bidang ekonomi secara umum, dan perpajakan secara khusus seperti kitab Muqoddimah.

Dalam kitab Muqoddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa “faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar.” Kemudian beliau menjelaskan kembali, sebagai berikut :

“Ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak”

“Dengan berjalannya waktu, kebutuhan Negara akan meningkat dan laju perpajakan juga meningkat sehingga penerimaan juga demikian. Jika kenaikan ini *gradual*, orang akan terbiasa dengan suasana demikian, tetapi pada gilirannya akan ada dampak buruk pada insentif. Dunia usaha akan dirugikan dan merosot, demikian juga perolehan pajak. Dengan demikian, sebuah perekonomian yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan pajak yang lebih tinggi dari laju pajak yang lebih rendah, sementara sebuah perekonomian yang mengalami depresi akan memperoleh penerimaan pajak yang lebih sedikit karena laju pajak yang lebih tinggi”.

”Ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda orang lain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besar tekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan mandeg dan kondisi rakyat akan memburuk” penerimaan dari pajak juga akan berkurang. Karena itu, ia mendukung keadilan dalam perpajakan.⁹

Dalam konteks Indonesia, menurut pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

⁹ Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 137.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pada prinsipnya tujuan pajak berdasarkan ketentuan hukum Negara Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi baru-baru ini Pemerintahan Indonesia baru saja mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang isinya banyak memicu kontroversi publik. Dalam UU ini pemerintah mengharmonisasikan aturan perpajakan yang ada di Indonesia selama ini dengan menambahkan dan menguranginya. Pembahasan mengenai perubahan UU perpajakan ini sudah dimulai semenjak awal tahun 2021, yang awalnya diajukan pemerintah dengan nama UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yang menurut pemerintah ditujukan untuk reformasi sistem perpajakan di Indonesia agar tercapai keadilan. Namun kemudian, berdasarkan konsensus bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah UU ini diberi nama UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021 melalui sidang paripurna DPR.

Beberapa poin yang menarik dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 ini adalah mengenai pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sekaligus Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), mengubah persentase dan ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh), dan mengubah ketentuan dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti persentase PPN yang akan naik menjadi 11 persen pada tahun 2022 dan 12 % selambat-lambatnya pada tahun 2025 sampai penghapusan jenis barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana dalam Pasal 4 A.

Terkhusus dalam kebijakan PPN, kontroversi dan perdebatan sudah terjadi saat awal bergulirnya rencana kenaikan tarif PPN, dan pemberlakuan PPN terhadap jasa pendidikan dan bahan pokok. Mengenai pemberlakuan PPN terhadap bahan pokok, walaupun terjadi kontroversi dan kritikan dari para pengamat, pemerintah tetap memberikan peluang diberlakukannya pajak terhadap bahan pokok. Hal ini tercermin dari pasal 4 A ayat 2 UU HPP yang menghapus barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya serta barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN. Hal ini yang menjadi landasan pemerintah untuk memberikan kebijakan dalam pemungutan PPN atas bahan pokok bagi masyarakat walaupun pada bahan pokok premium.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi.¹⁰ Pungutan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan usaha dan pola konsumsi entitas PPN.

Eko Listyanto Wakil Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), menyampaikan pendapatnya bahwa rencana penerapan pajak sembako sejatinya mencerminkan ketidakadilan dan ketidakberpihakan pada masyarakat kecil. Alasannya adalah karena bila diberlakukan pajak atas barang konsumsi orang banyak, akan mempengaruhi dan memukul daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi indeks kepercayaan konsumen (IKK) yang selanjutnya akan berdampak juga secara global pada pertumbuhan ekonomi nasional, terlebih kebijakan ini diajukan pada masa pandemi, dimana pertumbuhan ekonomi nasional sedang menurun, maka kebijakan ini tidak memiliki dasar untuk diterapkan.¹¹

Disisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerapan pajak terhadap bahan pokok ini tidak akan diterapkan pada bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat yang biasa dijual di pasar tradisional, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah kecil akan tetap dibebaskan membayar PPN atas bahan pokok ini. Akan tetapi penerapan pajak terhadap bahan pokok diperuntukkan untuk bahan pokok impor kualitas premium yang hanya dikonsumsi segelintir masyarakat. Sehingga sejatinya, kebijakan ini disusun untuk melaksanakan asas keadilan bagi masyarakat.¹²

Penerapan PPN terhadap bahan pokok di Indonesia sejatinya bukanlah hal yang pertama dalam dunia internasional. Akan tetapi sudah ada beberapa Negara yang menerapkan pemungutan PPN terhadap masyarakatnya, seperti Australia dengan penerapan *Goods and Service Tax* (GST); India dengan Multitarif PPN terhadap bahan pokok 12 % untuk daging beku, buah beku, dan beberapa komoditi lain yang tidak disubsidi Negara serta 5 % untuk teh, gula, kopi, minyak makan dan obat-obatan; dan Irlandia dalam Uni Eropa menerapkan *Value*

¹⁰ UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga Atas UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM

¹¹ Aswaddy Hamid, "Sembako Kena PPN : 'Tidak Cerminkan Keadilan' Bahan Kebutuhan Pokok Dikenai Pajak, Beli Mobil Baru Dapat Relaksasi", *BBC News*, 11 Juni 2021, diakses pada 5 November 2021 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57430689>

¹² Rina Anggraeni, "Apa Benar Sembako Bebas Pajak? Jawaban Sri Mulyani Mengejutkan", *Okezone.Com*, 7 Oktober 2021, diakses 13 November 2021 <https://economy.okezone.com/read/2021/10/07/320/2482984/apa-benar-sembako-bebas-pajak-jawaban-sri-mulyani-mengejutkan>

Added Tax (VAT) dalam pemungutan atas PPN terhadap bahan pokok seperti roti beku dikenakan 13,5 % dan Jus mendapat VAT 25%.¹³

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti hendak mengkaji hukum pajak terhadap bahan pokok berdasar khazanah keilmuan islam dengan mengambil perspektif Ibnu Khaldun sebagai ulama' ekonomi syari'ah klasik. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun". Penelitian ini semakin urgen untuk dibahas karena belum ada penelitian sejenis dengan topik dan pendekatan yang sama.

B. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan uraian diatas, penelitian ini menghadirkan dua rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana pengaturan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia?
2. Bagaimana Perspektif Ibnu Khaldun Terkait Pemberlakuan Pajak Terhadap Bahan Pokok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui pengaturan Pajak terhadap Bahan Pokok di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Perspektif Ibnu Khaldun terkait Pemberlakuan Pajak terhadap Bahan Pokok

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentang "Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun", mempunyai manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan dan rujukan bagi permasalahan di bidang perpajakan Negara, terutama dalam rencana Pemerintah menerapkan Pajak terhadap Bahan Pokok pada masyarakat. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam pajak yang menyangkut hidup masyarakat banyak di Indonesia.

2. Manfaat Akademis

¹³ Andri Novellino, "Melihat Pungutan PPN Sembako di Beberapa Negara", *CNN Indonesia*, 10 Juni 2021, diakses pada 5 november 2021 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610161433-532-652773/melihat-pungutan-ppn-sembako-di-beberapa-negara>

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah guna menunjang perkembangan dunia akademis, khususnya di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Metode Penelitian

Masalah metodologi dalam pengoperasian suatu penelitian adalah masalah yang relatif menentukan meskipun kegiatan tersebut juga dipengaruhi oleh disiplin keilmuan, daya fikir dan seni meneliti dari peneliti yang bersangkutan. Mengingat pentingnya metodologi dalam sebuah penelitian, maka tidak berlebihan jika Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁴ Metode penelitian merupakan alat yang fundamental bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karenanya, penelitian hadir guna mencari kebenaran secara metodis, runtut, dan sistemik.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*), yakni sebuah penelitian yang didasarkan pada penggunaan bahan-bahan dari peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Nama lain dari penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, karena memang terfokus pada pengumpulan dokumen dan data kepustakaan¹⁶. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian tentang doktrin hukum yang terbentuk secara sosial dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam literatur dan ilmu hukum.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji

¹⁴ Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineke Cipta, 1999), 37.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2006), 34.

¹⁷ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 11.

semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan isu hukum yang akan diteliti.¹⁸ Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berdasar kepada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis berusaha mendeskripsikan maksud dan hukum pajak terhadap bahan pokok berdasar pada perspektif Ibnu Khaldun.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis memakai bahan hukum yang berdasar dari dokumen dokumen. Data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan yang bersumber dari dokumen bukan dari narasumber sebagai bahan hukum utama, sebagaimana sifat dari penelitian normatif. Adapun sumber bahan hukum yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari dua sumber, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada umumnya merupakan bahan hukum yang mengikat atau mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.²⁰ Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah kitab *Muqoddimah* karya Ibnu Khaldun, dan UU Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan interpretasi dan penjelasan lebih terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, Buku, jurnal, dan pendapat para pakar di bidang hukum.²¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian, diawali dengan pengumpulan data pustaka (*bibliography study*). Metode pengumpulan bahan hukum ini adalah melalui analisis

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 56

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

informasi hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, meneliti berasal dari berbagai sumber dan informasi tertulis hukum yang dipublikasikan secara luas dan perlu dilakukan dalam kerangka penelitian yang diatur.²²

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dalam menganalisis bahan hukum yang sudah penulis kumpulkan dengan teknik deskripsi dan analisis. Analisis deskriptif adalah metode analisis bahan hukum dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya yang kemudian diberikan evaluasi dan penilaian, lalu diinterpretasi dan lalu diargumentasikan.²³ Kemudian penulis juga menggunakan teknik analisis yaitu pemaparan secara detail dari informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhan membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menelaah karya ilmiah yang ada, baik dari buku, jurnal, internet, dan beberapa penelitian dan skripsi yang ada dari berbagai Universitas, peneliti menemukan terdapat beberapa skripsi atau penelitian yang memiliki kesamaan atau hampir sama substansinya, namun berbeda fokus kajian, dan perspektif kajian terkait. Penelitian itu diantaranya:

Pertama, Dwi Hartono, "*Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Sistem Perpajakan Di Indonesia*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun secara umum dan dihubungkan dengan Sistem Perpajakan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus pada konsep pajak

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

²⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1991), 183.

sembako, sehingga terdapat perbedaan fokus kajian antara penelitian ini dan penelitian yang sekarang penulis lakukan.

Kedua, Abdul Hasis “*Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Konsep dan Mekanisme Pajak*”, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini menjelaskan tentang manfaat, mekanisme dan fungsi pajak berdasar pada pemikiran Ibnu Khaldun dalam bukunya yang dijabarkan dalam kitab *Muqoddimah*nya yaitu menghasilkan di dunia maupun di akhirat berdasarkan ilmu syari'at dengan memberikan manfaat bagi Negara, serta sebagai penegakan keadilan, hak dan politik hukum yang dapat mensejahterakan rakyat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan suatu lembaga khusus yang akan menangani pengelolaan perpajakan.

Ketiga, Sayri, “*Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Menurut Ibnu Khaldun*”, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.

Skripsi ini menjelaskan pandangan Ibnu Khaldun mengenai pajak yang ringan, jika pajaknya berat maka orang tidak akan tertarik untuk membayar, jika sebaliknya maka orang akan membayar dan semangat kerja akan naik. Selain itu, harus ada pengawasan kepada fiskus untuk mencegah penyalahgunaan dan penyalahgunaan dana pajak, sebab akan menghambat pembangunan dan tidak baik bagi negara. Pemikiran pajak Ibnu Khaldun ini relevan diterapkan pada situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini, dimana masyarakat tidak begitu antusias membayar pajak, dan banyak masyarakat yang tidak patuh dalam pembayaran pajak, sampai pemerintah telah memperkenalkan program *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) untuk meringankan pajak, beban yang ditanggung wajib pajak. Penghimpunan dan penyaluran dana pajak juga harus efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang sejahtera.

Apabila dilihat dari penelitian ini, maka penelitian penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Titik persamaannya adalah meneliti pajak dan teori Ibnu Khaldun yang terkandung dalam kitab *Muqoddimah*. Sementara perbedaannya adalah bahwasanya dalam penelitian penulis membahas spesifikasi konsep pajak terhadap bahan pokok dan

hukumnya sebagai respons atas fenomena sosial dan kontroversi yang terjadi di masyarakat.

Keempat, Misbahul Ali, “*Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia*”, Jurnal Al Idaroh, Universitas Ibrahimy Situbondo, 2019.

Jurnal ini menjelaskan mengenai pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun terkait teori perpajakan. Dimulai dengan menjelaskan biografi, kemudian menjelaskan pendapat lalu direlevansikan dalam konteks perpajakan dan perekonomian di Indonesia saat ini. Berdasarkan jurnal ini ditemui terdapat beberapa kesamaan dalam prinsip dan implementasi pemungutan pajak berdasarkan teori mereka dengan kondisi di Indonesia, seperti Usyr dengan pajak bea cukai, konsep *muqosamah*, *self assesement* dan teori pajak yang berkeadilan.

Kelima, Andrian Alfazri, “*Konsep Pajak Dalam Ekonomi Islam : Studi Pemikiran Ibnu Khaldun*”. Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Skripsi ini menjelaskan pandangan ekonomi islam terhadap sistem pemungutan pajak. Sebab pajak adalah sumber utama pemasukan APBN yang sangat memengaruhi sistem perekonomian di Indonesia. Kemudian dalam skripsi ini difokuskan kepada pendapat Ibnu Khaldun dengan tujuan mencari kemiripan kronologis peristiwa tentang perpajakan antara zaman yang lalu dengan zaman kontemporer. Persamaannya bisa dilihat dari pengelolaan dana pajak, pemanfaatan dana pajak, kebijakan perpajakan, dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan pajak yang adil harus dipenuhi dengan beberapa syarat kejujuran (transparansi), adil, dan amanah. Syarat itu harus dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator dan rakyat sebagai objek pajak.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Hartono (Institut Agama Islam Negeri	Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya	Membahas Konsep Pajak	1. Pendekatan Penelitian

	Ponorogo, 2018)	Terhadap Sistem Perpajakan Di Indonesia	menurut Ibnu Khaldun	2. Fokus Penelitian 3. Bahan Hukum
2.	Abdul Hasis (Universitas Islam Negeri Sultan Kasyif Riau, 2010)	Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Fungsi Dan Mekanisme Pajak	Membahas pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak secara umum	1. Jenis Penelitian 2. Fokus Penelitian 3. Bahan Hukum
3.	Sayri (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2016)	Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun	Membahas mengenai pengelolaan pajak berdasarkan keadilan menurut Ibnu Khaldun	1. Pendekatan Penelitian 2. Fokus Penelitian 3. Bahan Hukum
4.	Misbahul Ali (Jurnal Al Idaroh, Universitas Ibrahimy Situbondo, 2019)	Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia	Membahas mengenai konsep perpajakan berdasar kepada perspektif Ibnu Khaldun dan dikaitkan dengan	1. Fokus Penelitian 2. Bahan Hukum

			sistem di Indonesia	
5.	Andrian Alfazri (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019)	Konsep Pajak Dalam Ekonomi Islam : Studi Pemikiran Ibnu Khaldun	Membahas mengenai Ekonomi Islam dalam bidang perpajakan dengan melihat pemikiran Ibnu Khaldun	1. Metode Penelitian 2. Fokus Penelitian 3. Bahan Hukum

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian terkait logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.²⁵ Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kesimpulan yang benar bagi para pembaca.

Bab satu berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang akan menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan terkait landasan teori Pajak, Bahan Pokok, Ibnu Khaldun dan *Maslahah Mursalah*.

²⁵ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019), 21.

Bab tiga hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Bab empat penutup. Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan diuraikan. Serta pada bab ini juga berisi saran-saran yang memuat anjuran bagi pihak-pihak yang akan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak ialah pembayaran iuran dari masyarakat/warga negara kepada negara atau dalam hal ini pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa ada balasan langsung, tidak seperti retribusi. Pemerintah dalam menggunakan uang negara memiliki beberapa pengeluaran yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, pertama adalah pengeluaran konsumsi pemerintah, yang meliputi pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan pembelian berbagai bentuk barang dan jasa. Kedua adalah pengeluaran pemerintah umum untuk membangun jalan, rumah sakit, bendungan dan sebagainya²⁶.

Definisi pajak, menurut Rochmat Soemitro adalah iuran kepada kas Negara (pengalihan kekayaan dari milik pribadi menjadi milik pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal balik (prestasi tegegen), yang dapat langsung dimaksudkan dan digunakan untuk pembiayaan atas pengeluaran umum.²⁷ Sedangkan Waluyo dan Ilyas berpendapat bahwa pajak ialah iuran ke kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, ketentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapat imbalan yang dapat dibuktikan secara langsung serta bertujuan demi pembiayaan atas pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan²⁸.

Pajak juga didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara konstitusi, dasar hukum pajak diatur juga dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A,

²⁶ Nuruddin Muhammad, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 88-90.

²⁷ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Jakarta: RefikaAditama, 1988), 35.

²⁸ Waluyo dan Ilyas.B.Wiraman, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 2.

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas, pajak setidaknya memiliki beberapa fungsi demi kepentingan negara. Dua fungsi tersebut ialah :

- 1) Fungsi *budgetair*, fungsi ini seringkali juga disebut fungsi fiskal, fungsinya untuk mengisi perbendaharaan atau anggaran pendapatan negara untuk pembiayaan umum pemerintah, termasuk pembiayaan konvensional dan pembiayaan pembangunan.
- 2) Fungsi *regularend*, fungsi ini disebut juga dengan fungsi pengaturan dan pengendalian, yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh negara dalam perekonomian, politik dan sosial demi tercapainya tujuan tertentu.²⁹

Selain dua fungsi diatas, terdapat beberapa fungsi lain yang mengemuka. Hal ini berdasar kepada pendapat dari Richard Buton dan Wirawan B.Ilyas, yakni fungsi *Redistribusi* & fungsi Demokrasi. Fungsi *redistribusi* ialah fungsi mendistribusikan manfaat dengan tujuan untuk menciptakan unsur keadilan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Dampak pajak terhadap perekonomian dan segala aspek sudah pasti terwujud, jika pajak dilaksanakan dengan baik. Adapun fungsi demokrasi berarti bahwa pemungutan pajak merupakan manifestasi atau bentuk dari sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan, untuk kepentingan umat manusia. Aplikasinya, pajak mempunyai tanggung jawab untuk memberi hak yang mendatangkan manfaat yang walaupun tidak langsung diterima, tetapi diberikan kepada wajib pajak.³⁰

c. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan lembaga pemungut, sifat dan golongannya. Pengelompokan jenis pajak tersebut, sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Berdasarkan Golongannya.

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 4.

³⁰ Waluyo, *Hukum Pajak*, 9.

a) Pajak Langsung

Pajak Langsung ialah pajakyang tidak dipungut atau dibebankan kepada pihak lain, tetapi harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam Pajak Penghasilan (PPH) termasuk kedalam pajak langsung sebab pembayarannya adalah langsung atas Wajib Pajak yang menerima penghasilan dan tidak dapat melimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung ialah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak hotel, pajak restoran.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tergolong kedalam pajak tidak langsung, karena PPN seharusnya menjadi kewajiban bagi penjual, karena dialah yang menyebabkan nilai tambah, tetapi PPN dapat diberikan kepada pihak pembeli/pihak lain.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya.

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak dengan pengenaan terlebih dahulu memperhitungkan wajib pajak orang pribadi (subjek) dan kemudian mencari obyek pajaknya. Kondisi seorang wajib pajak (daya pikulnya) adalah hal yang paling memengaruhi berapa jumlah pajak yang terutang. Subjek pajak dapat meliputi perorangan dan badan usaha, contohnya Pajak penghasilan (PPH)³¹

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajakyang berasal dari obyeknya dengan tidak memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena PPN dipungut untuk meningkatkan nilai barang, bukan penjual

³¹ Hidayah, *Pokok -Pokok Hukum Pajak*. 27

barang. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena PBB dipungut berdasarkan kondisi bumi dan bangunan, bukan kondisi pemilik bumi dan bangunan.³²

3) Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut Pajak.

a) Pajak Pusat

Pajak Pusat ialah pajak yang diambil oleh pemerintahan pusat dan dipergunakan guna membiayai semua kepentingan rumah tangga negara. Lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara adalah Dirjen pajak di bawah Kementerian Keuangan. Contoh PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.³³

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang diambil oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 34 Tahun 2000 Pajak daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak provinsi memiliki wewenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor dan kincir air, biaya penggantian nama kincir air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengumpulan dan penggunaan air tanah dan permukaan. Otorisasi pajak kabupaten dan kota untuk memungut pajak hotel, pajak catering, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan.

4) Jenis Pajak Berdasarkan Pemungutannya di Indonesia

a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah yang kemudian direvisi

³² Asep Murtadho, "Pajak Perspektif Ibnu Khaldun" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8602/>, 27.

³³ Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*. 28

menjadi Undang Undang No.42 tahun 2009 yang kemudian pengaturannya diharmonisasikan kedalam UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Secara definisi, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.³⁴ Secara konseptual, di Indonesia, PPN dikelompokkan menjadi pajak tidak langsung dan pajak konsumsi domestik, yang dipungut pada berbagai tingkat (*multi-stage level*) barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).

Dalam pemungutannya, PPN memiliki beberapa sifat pemungutan, sebagai berikut :³⁵

1. Menghapuskan pajak berganda
2. Tarif Tunggal
3. Menghindari infiltrasi pajak
4. Netral dalam perdagangan internasional dan domestik
5. Netral dalam pola konsumsi
6. Semangat meningkatkan ekspor.

Adapun dalam pemungutannya, PPN memiliki dua prinsip, yakni prinsip berdasar tempat asal dan prinsip berdasar tujuan (*destination*). Dua prinsip ini dibedakan pemungutannya pada asal muasal barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

Pada pasal 4 ayat 1 UU PPN dijelaskan bahwasanya PPN adalah pajak yang dikenakan dalam hal adanya :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

³⁴ Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, 69.

³⁵ Gustian Djuanda, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002), 2.

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
8. Ekspor JKP oleh PKP

b) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia memiliki dasar hukum Undang Undang No. 7 tahun 1983 yang telah diubah sebanyak empat kali, menjadi Undang Undang No.7 tahun 1991, UndangUndang No.19 tahun 1994, Undang Undang No.17 tahun 2000 dan Undang Undang No.36 tahun 2008.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak selama satu tahun pajak. Jika badan hukum atau seorang pribadi termasuk subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, maka subjek pajak tersebut berubah menjadi wajib pajak.³⁶ Wajib Pajak adalah badan atau orang pribadi yang telah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif.

Pajak penghasilan dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah menerima penghasilan, dalam hal ini pajak penghasilan disebut pajak subyektif. Selain itu, pajak penghasilan dipungut langsung dari wajib pajak yang menerima penghasilan, dan beban ini tidak dapat dibebankan kepada orang lain, sehingga pajak penghasilan disebut pajak langsung. Pengaturan mengenai pajak penghasilan tertuang dalam Pasal 4 Undang Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang kemudian berdasarkan Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

c) Pajak Bea Materai

³⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 54.

Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang Undang No.13 tahun 1985 atau dikenal juga dengan Undang Undang Bea Meterai. Undang Undang ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya telah diterbitkan PP (Peraturan Pemerintah) No.7 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan PP No.24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besaran batas pengenaan harga nominal yang dikeluarkan oleh Bea Meterai.

Bea Materai dimaksudkan dengan pajak atas dokumen. Materai ialah dokumen yang berisi teks yang memuat maksud dari tindakan, fakta atau keadaan seseorang dan/atau pihak terkait. Bea materai adalah bea meterai dan materai yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana biasanya digunakan, antara lain inisial, stempel atau stempel tanda tangan atau stempel inisial, stempel nama atau tanda lain sebagai pengganti tanda tangan. Stempel ialah cara pelunasan bea meterai yang diberikan kepada petugas pos atas permintaan pemegang surat yang bea meterainya belum dimulai sebagaimana mestinya. Pegawai pos adalah pegawai PT. POS dan Giro ditugaskan untuk melayani permintaan cetak terlebih dahulu.³⁷

d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan lalu kemudian diubah dengan Undang Undang No.12 Tahun 1994 dan selanjutnya diubah dengan Undang Undang No.20 tahun 2000. Akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan PBB menjadi kewenangan daerah dan berubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), walaupun tetap ada beberap objek PBB yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang ketentuannya diatur dalam

³⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 352.

Permenkeu No.183/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan.³⁸

PBB merupakan pajak materiil karena besarnya pajak tergantung pada keadaan objeknya, yaitu tanah/bangunan. Status subjek (pembayaran) bukan penentu jumlah pajak. Dengan demikian, pajak properti ini bersifat objektif, bukan subjektif.

d. Sistem Pemungutan Pajak.

Perubahan dalam sistem pemungutan perpajakan di Indonesia terjadi beberapa kali, adapun di Indonesia mengenal 3 sistem pemungutan perpajakan, yakni sebagai berikut :³⁹

1) *Official Assesment System*

Adalah Pemungutan pajak dengan sistem ketetapan yang memberikan kewenangan kepada fiskus agar menetapkan nominal pajak terutang. Pada sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak secara penuh dilakukan oleh pejabat pajak. Ciri-cirinya adalah :

- a) Fiskus adalah pihak yang berwenang menentukan besarnya pajak terutang.
- b) Wajib pajak menunggu penentuan pajak terutang oleh fiskus (bersifat pasif).
- c) Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajakan (SKP) oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Adalah sistem pajak menghitung sendiri yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan pemungutan pajak menjadi tanggung jawab Wajib Pajak, yakni wajib pajak dipercayakan untuk menghitung, memungut,

³⁸ Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, 91.

³⁹ Suparmono dan Theresia Worodamayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 10.

membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Ciri-cirinya adalah:

- a) Kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan kepada wajib pajak. Sedangkan fiskus hanya mengawasi dan tidak bisa ikut campur.
- b) Wajib Pajak aktif dalam menghitung, memungut dan menyetor serta melaporkan secara mandiri pajak terutangnya.
- c) Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya sebagai produk legal dan diperiksa oleh otoritas pajak.

3) *With Holding System*

Adalah sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan persentase dari total pembayaran yang dilakukan oleh penerima penghasilan. Ciri-cirinya adalah:

- a) Kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan/pemungutan pajak berada pada Pemotong/Pemungut Pajak. (*withholder*)
- b) Wajib Pajak Pemungut/Pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan secara mandiri pajak yang diotong/dipungutnya
- c) Utang pajak timbul setelah adanya pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh pihak pemotong/pemungut (*withholder*).

2. Bahan Pokok

Bahan pokok adalah bahan untuk kebutuhan manusia yang harus selalu terpenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Secara yuridis dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang disebutkan bahwa :

“Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat”.⁴⁰

Adapun jenis-jenis bahan pokok diatur dalam Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pemerintah Pusat Menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagai berikut:

- a. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
 1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian :
 - a) Beras;
 - b) Kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) Cabe;
 - d) Bawang Merah
 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri :
 - a) Gula;
 - b) Minyak Goreng;
 - c) Tepung Terigu
 3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan :
 - a) Daging Sapi;
 - b) Daging ayam ras;
 - c) Telur ayam ras;
 - d) Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
 4. Jenis Barang Penting terdiri dari :
 - a) Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
 - b) Pupuk;
 - c) Gas elpiji 3 Kilogram;
 - d) Triplek;
 - e) Semen;
 - f) Besi baja konstruksi;

⁴⁰ Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

g) Baja ringan.

3. Ibnu Khaldun

a. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia di bulan Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M). Beliau meninggal dunia pada 26 Ramadhan 808 (16 Maret 1406 M) tak lama setelah diangkat menjadi ⁴¹. Dia dikuburkan di kawasan pengebumian Sufi di Kairo. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Ziad Waliuddin Ibn Khaldun. Abdurrahman adalah nama depannya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan saat beliau menjadi seorang hakim di Mesir. Selanjutnya, ia lebih populer sebagai Ibnu Khaldun. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan.⁴²

Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka, bahkan di zamannya ia dikenal sebagai ilmuwan pioner yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Ibn Khaldun juga terkenal sebagai ilmuwan sosiologi, ekonomi, politik, serta pernah juga terjun dalam kancah politik praktis. Itu semua tidak terlepas dari latar belakangnya yang pernah menjadi politisi, intelektual, sekaligus aristokrat.

Sebagai anggota keluarga Aristokrat, Ibnu Khaldun ditakdirkan untuk menduduki posisi tertinggi dalam administrasi Negara dan mengambil bagian dalam hampir semua perselisihan politik di Afrika Utara. Namun, karena pengaruh budaya Spanyol yang telah tertanam dalam keluarga dan kehidupan keluarganya selama satu abad, Ibnu Khaldun tidak pernah menjadi "anggota penuh" masyarakatnya dan hanya tetap menjadi pengamat luar dunianya.⁴³

⁴¹ Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun Dan Pola Pemikiran Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), 15.

⁴² Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 391.

⁴³ Sayri, "Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun". (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2016), 63. <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>.

Sebagai seorang intelektual, beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana hingga ke dunia eropa seperti *Kitab Al-Ibar wa Diwin Al-Mubtada wa Al-khabar*, yang bagian awalnya disebut dengan *Muqaddimah* Ibnu Khaldun.⁴⁴

Dalam perjalanan hidupnya, Ibnu Khaldun banyak mengalami hal-hal menarik dengan beberapa fase kehidupan. Secara garis besar, fase kehidupan Ibnu Khaldun dapat dibagi kedalam empat fase. Pertama, fase pertumbuhan dan studi yang dimulai dari tahun 732 H hingga akhir tahun 751 H atau tahun 1332-1350 M, dimana fase ini dilalui di tunisia dalam jangka waktu 18 tahun. Seperti halnya tradisi kaum Muslim pada waktu itu, ayahnya adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara tradisional, mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, ia belajar diluar dengan beberapa guru. Dalam ilmu bahasa, ia belajar dengan Abu Abdillah Muhammad Ibn Al-Arabi dan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Bahr. Ilmu fiqh ia pelajari dari Abu Abdillah Al-Jiyanidan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qashir. Selain mempelajari ilmu agama, ia juga belajar ilmulainnya seperti ilmu filsafat, teologi, ilmu alam, matematika dan astronomi.⁴⁵

Kedua, fase politik praktis yang dilalui oleh Ibnu Khaldun dalam berbagai tempat seperti di Fez, Granada, Baugie, Biskara dan lain-lain, dalam jangka waktu 32 tahun antara 1350-1382 M. Karir pertama Ibnu Khaldun dalam bidang pemerintahan adalah sebagai *Sahib al-Alamah* (penyimpan tanda tangan), pada pemerintahan Abu Muhammad Ibn Tafrakhtn di Tunis dalam usia 20 tahun. Awal karir ini hanya dijalani Ibnu Khaldun selama kurang lebih 2 tahun, kemudian ia berkelana menuju Biskara karena pada tahun 1352 M Tunis diserang dan dikuasai oleh Amir Abu Za'id, penguasa Konstantin sekaligus cucu Sultan Abu Yahya al-Hafsh. Pada waktu Abu Inan menjadi raja Maroko, Ibnu Khaldun mencoba

⁴⁴ Yusri Abdul, *Historiografi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 64

⁴⁵ Misbahul Ali, "Relevansi konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Di Indonesia", *Jurnal Al Idaroh*, no.1 (2021): 8.

mendekatinya demi mempromosikan dirinya ke posisi yang lebih tinggi. Sultan Abu Inan bahkan beliau mengangkatnya sebagai sekretaris kesultanan di Fez, Maroko. Di kota inilah Ibnu Khaldun memulai karirnya dalam dunia politik praktis, yaitu pada tahun 1354 M.

Ketiga, Fase transisi yang berlangsung dari tahun 776 H sampai akhir tahun 780 H. Fase ini berlangsung setelah fase pengabdian terhadap pemerintahan dan kekuasaan. Pada fase tersebut stabilitas politik sedang berlangsung dengan berkuasanya dinasti mamluk, sehingga Ibnu Khaldun lebih tertarik kepada dunia akademik dan keilmuan. Dalam fase ini Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya yaitu *Al Ibar* dan *Muqoddimah*.

Keempat, fase akademik dan intelektualitas. Pada fase ini merupakan babak akhir dalam kehidupan Ibnu Khaldun dimana ia sudah sepenuhnya meninggalkan dunia politik dan dengan serius menekuni diri pada tugas intelektualnya untuk menyelesaikan karya yang ada dalam pemikirannya. Pada fase ini Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang pengajar dan hakim agung, dimana sebagai seorang pengajar Ibnu Khaldun memberi kuliah di lembaga-lembaga pendidikan Mesir, seperti Universitas al-Azhar, Sekolah Tinggi Hukum *Qamhiyah*, Sekolah Tinggi *Zahiriyyah* dan sekolah tinggi Sharghat *Musyiyah*. Hingga pada akhir hayatnya Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah satu tokoh ilmuwan muslim terbaik dan terbesar dan hakim agung yang bijaksana.

b. Pendidikan Ibnu Khaldun

Al-Wafi' menulis bahwa masa berguru dan menuntut ilmu adalah masa studi pertama kehidupan Ibnu Khaldun. Periode ini berlangsung dari tahun 732M, ketika ia lahir, hingga 751 M. Dia menghabiskan 20 tahun di negara asalnya Tunisia, 15 di antaranya dia belajar Al-Qur'an, Qiro'ah, Tajwid dan ilmu-ilmu lainnya di depan gurunya.

Dalam perjalanan hidupnya Ibnu Khaldun banyak menemui guru, diantaranya adalah :⁴⁶

1. Ahli Al-Qur'an: Abu 'Abd Allah Muahmmad Ibn Sa'ad Ibn Burrel

⁴⁶ Moh Pribadi, *Pemikiran Sosiologi Islam Ibnu Khaldun* (Yogyakarta : UIN SUKA Press, 2014), 37-40.

2. Ahli ilmu Qiraah : Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Batarni
3. Ahli Nahw : al-Syekh Abu 'Abd Allah Ibn al-Arabi, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn al-Syawasy al-Zarzali dan Abu al-Abbas Ahmad ibn Al Qassar
4. Ahli sastra dan budaya Arab : Abu Abd Abd Allah Muhammad Ibn Bahr
5. Ahli Hadits : Syams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Jabir bin Sulman al-Qaisi al-Wadiiyasi
6. Ahli fikih : Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd Allah al-Jayani dan Abu al-Qasim Muhammad ibn al-Qasir, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd as-Salam.
7. Ahli logika : Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ibrahim al-abili serta Ibn Musa 'Isa ibn al-Iman

Kemudian Ibnu Khaldun, ketika berusia 17 tahun, usia di mana seseorang remaja menuju dewasa, ia sudah dapat menduduki tahap dalam pendidikan yang setara dengan pendidikan menengah (SMA), hal ini disebutkan dalam kitab Rihlah. Hal ini terlihat dari banyaknya guru dengan keterampilan yang berbeda, ia belajar secara khusus dengan langsung mendatangi mereka.

Ilmu hukum, fiqih, sosial, politik, geografi, sejarah dan ekonomi dan beberapa cabang ilmu lainnya adalah beberapa bidang yang dicintai Ibnu Khaldun di masa mudanya. Didorong oleh minatnya pada ilmu fiqh, yang sangat terkait dengan arusnya, ia memutuskan untuk menjadi pengikut mazhab Maliki. Disebutkan pula bahwa Ibnu Khaldun adalah orang yang mahir dalam semua mata pelajaran.

Ciri khas kajian Ibnu Khaldun terhadap suatu ilmu adalah paradigma keilmuan yang pengetahuannya selalu didukung oleh data-data positif dan fakta-fakta nyata yang diperoleh dari eksperimen dan pengamatan pribadinya. Oleh sebab itu, Ibnu Khaldun dianggap sebagai ahli sosiologi dengan pandangan yang objektif dan rasional serta jauh dari imajinasi.

c. Karya-Karya Ibnu Khaldun

At-Tanji dalam bukunya “Muqoddimah Rihlah ibn Khaldun” menyatakan bahwasanya Haji Khalifa dalam bukunya “Kasif az-Zunun” Dilihat dari biografinya yang solid dan banyak episode perjalanannya, sebenarnya sulit membayangkan

Ibnu Khaldun dapat meluangkan waktunya untuk berkarya dan menulis sebuah kitab, apalagi jumlah dan skala kitab 'Ibar. Namun bagi Ibnu Khaldun, beban kerja yang padat dan banyak perjalanan bisnis justru memberinya inspirasi dan tantangan untuk berkarya. Sepuluh karyanya paling terkenal dan menarik untuk dipelajari, yakni :

- 1) *Rihlah*
- 2) *Talkhish Al Muhassal Li Fakhridin*
- 3) *Ar Razi*
- 4) *Tabi'ah Al 'Umran*
- 5) *Syarah Al Rajzu Li Ibni Al Khatib Fil Ushul*
- 6) *Syarah Qaasidah Ibni 'Abdun*
- 7) *Syarah Qaasidah Al Barudi*
- 8) *Kitab Al- 'Ibar*
- 9) *Rihlah Ibnu Khaldun 'Abd Ar-Rahman Ibnu Muhammad Al Hadrami Al Isybili*
- 10) *As Sultan Al Akbar: Muqaddimah Ibnu Khaldun*

Kitab kesepuluh Ibnu Khaldun yang kemudian dikenal dengan kitab *Muqoddimah* Ibnu Khaldun berisi pasal-pasal tentang pembedaan dalam ilmu pengetahuan dasar-dasar pengembangan dan pembangunan masyarakat, teori sosial dan politik, dan elemen yang mendukung kehidupan sosial..

Sebenarnya *Muqoddimah* adalah bagian pertama dari kitab 'Ibar yang Ibnu Khaldun tulis, dengan pokok bahasan masyarakat dan kehidupan sosialnya, seperti: kedaulatan, pemerintahan, otoritas, perdagangan, sumber penghidupan, pengetahuan, kekuasaan, keterampilan, pekerjaan, dan penyebab, serta alasan untuk melakukannya. Buku pengantar yang panjang ini adalah inti dari semua masalah dalam Kitab 'Ibar. Maka karya ini disebut karya monumental Ibnu Khaldun.⁴⁷

Kitab *Muqoddimah* merupakan kekayaan yang tak terhitung dalam warisan intelektual sastra Arab karena pemikiran dan penelitiannya yang luar biasa dan memuat berbagai metode fenomena sosial dan sejarah, yang mencakup berbagai

⁴⁷ Khaldun, *Muqaddimah*, 1085.

aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan. Hal ini membuat pemikiran Ibnu Khaldun masih diperbincangkan hingga saat ini sebagaimana para pemikir besar lainnya sepanjang masa. Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab *Muqaddimah* yang menakjubkan hanya dalam waktu lima bulan di Benteng Salamah pada pertengahan tahun 779 H/1377 M, kemudian merevisi dan memoles sampulnya, serta melengkapinya dengan berbagai sejarah nasional. Buku ini merupakan kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil pemikiran manusia, juga menjadi legenda dalam warisan Arab.⁴⁸

Pokok-pokok pembahasan dalam kitab *Muqoddimah*, dibagi kedalam 6 bab, sebagai berikut⁴⁹ :

1. Bab pertama membahas peradaban dan budaya manusia secara umum. Bab ini mencakup enam pendahuluan yang berisi tentang pentingnya organisasi sosial, pengaruh iklim dan lokasi geografis terhadap warna kulit, lokasi, dan sistem kehidupan. Ini juga membahas wahyu, mimpi, kemampuan manusia untuk mengetahui yang gaib secara alami atau melalui pelatihan khusus.
2. Bab kedua membahas tentang budaya Badui dan suku-suku yang lebih beradab, peradaban orang-orang nomaden, orang-orang dan suku-suku liar, dan kehidupan mereka. Bagian ini terdiri dari 29 pasal. Sepuluh pasal pertama berisi masyarakat nomaden dan pertumbuhannya, keadaan masyarakat, dan asal usul kemajuan dan bangsa modern. Selain itu, juga membahas prinsip-prinsip umum kontrol masyarakat dalam nuansa filosofi sosiologis sejarah. Sembilan belas bab berikutnya menjelaskan struktur pemerintahan, politik hukum, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ketatanegaraan.
3. Bab ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, tingkatan kekuasaan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan menekankan filsafat sejarah untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kekuasaan dan sebab sebab runtuhnya suatu negara. Dalam bab ini dibahas secara

⁴⁸ Abdullah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*, (Jakarta: Zaman, 2013), 70.

⁴⁹ Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 39-41.

luas mengenai negara, kedaulatan, persoalan politik dan sistem pemerintahannya.

4. Bab keempat membahas berbagai hal tentang pedesaan dan perkotaan, kondisi-kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi, dan hal-hal pokok lain tentang kewilayahan yang harus diperhatikan.
5. Bab kelima membahas berbagai aspek ekonomi negara, mata pencaharian, ekonomi, perdagangan dan industri. Dalam beberapa pasal juga dijelaskan tentang berbagai ilmu, seperti pertanian, konstruksi, pertunanan, kebidanan, dan kedokteran.
6. Bab keenam membahas berbagai jenis ilmu, pendidikan, pengajaran dan metodenya, serta berbagai aspek yang terkait dengan masalah tersebut dalam tradisi Arab. Selanjutnya, bab ini diakhiri dengan sastra Arab.

Berdasarkan pembagian-pembagian bab diatas, penulis temui bahwasanya kitab *Muqoddimah* Ibnu Khaldun merupakan kitab yang sangat luas bidang kajiannya serta sangat komprehensif muatan materinya, sehingga pantas bila kitab ini disebut sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan serta tergolong sebagai karya monumental dan historikal yang mengubah peradaban.

d. Pandangan Ibnu Khaldun Mengenai Pajak

Dalam kitab *Muqoddimah*nya Ibnu Khaldun tidak mendefinisikan secara eksplisit mengenai pajak. Akan tetapi, secara istilah Ibnu Khaldun mendefinisikan pajak sebagai *Al Jibayah* yang dapat difahami sebagai suatu kewajiban (beban) yang dibebankan kepada orang pribadi (Wajib Pajak), yang wajib dibayarkan pada negara dengan nir imbalan dari negara secara langsung, kemudian penghasilannya untuk membiayai pengeluaran umum, yaitu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan politik serta untuk mencapai tujuan tujuan negara yang lain.⁵⁰

Dalam pasal 51 kitab *Muqoddimah*, Ibnu Khaldun memaparkan kebijakan pemungutan pajak oleh Negara. Kebijakan ini terinspirasi dari surat Thahir bin Al-Husain kepada putranya, Abdullah bin Thahir, ketika Al-Makmun mengangkat putranya itu menjadi gubernur di Riqqah, Mesir dan

⁵⁰ Khaldun, *Muqoddimah*, 279

sekitarnya yang berisi pesan untuk mengurus *kharaj* (pajak) yang menjadikan rakyat lurus dan membagikannya diantara para pemiliknya dengan *haq*, adil, sama dan merata.

Dalam pasal lain, Ibnu Khaldun juga menjabarkan bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan.⁵¹

Prinsip umum pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun berdasarkan cakupan perpajakan dan jangkauannya sangat luas, baik dilihat dari segi sumbernya ataupun kegunaannya. Wajib Pajak berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, baik muslim juga nonmuslim. Mereka yang memiliki sedikit kekayaan atau penghasilan akan memiliki sedikit pajak, dan mereka yang memiliki banyak kekayaan atau penghasilan tentu juga akan memiliki banyak beban pajak. Sehingga prinsip utama pemungutan pajak Ibnu Khaldun adalah keadilan dan proporsionalitas.

Dalam pandangannya mengenai pemungutan pajak, Ibnu Khaldun melandasi pemikiran dan teorinya kepada asas pembangunan Negara. Ibnu Khaldun juga mendasarkan pemikirannya pada model empirisme positivis, karena memuat kajian tentang ekonomi, sosiologi, sejarah, dan politik, dan dalam mengemukakan teorinya, Ibnu Khaldun melihat kondisi yang muncul disekitarnya dan pengalaman perjalanan hidupnya.

Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat, bahwasanya Negara sejatinya tidak dapat berdiri kokoh tanpa adanya solidaritas sosial. Sehingga keberadaan solidaritas antara sesama masyarakat dari tiap kalangan adalah suatu keharusan untuk membangun dan mendirikan suatu Negara, karena tanpa itu Negara tidak akan mampu menjalankan roda-roda pemerintahannya. Oleh

⁵¹ Khaldun, *Muqoddimah*, 280.

karenanya peran pajak, sebagai wujud pembangunan dan solidaritas sosial sangat penting terhadap upaya pembangunan negara.

Namun, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara dan sistem sosial dapat dihancurkan oleh uang (pajak), karena baik negara-negara yang telah besar atau negara-negara berkembang, ketika pendapatan negara meningkat dan uang (pajak) besar, secara alami akan muncul sifat kemewahan, sehingga hak-hak rakyat sering diabaikan. Oleh karenanya pemungutan pajak sejatinya tidak diperbolehkan apabila dapat membebani masyarakat.⁵²

Disisi lain Ibnu Khaldun juga menjelaskan, bahwasanya ketika penerimaan pajak meningkat, maka semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk hidup dengan kesejahteraan, sebab hakekat dan fungsi pajak ialah *ta'awun limustadh'afin* (menolong yang lemah) yang membutuhkan, hal ini merupakan hakekat dan fungsi pajak, yakni "*distribution of welfare*" (pemerataan kesejahteraan). Bagi pemerintah hal itu menjadi suatu "*social benefit*" (manfaat sosial).⁵³

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa fungsi penerimaan negara harus mengacu pada tarif pajak yang optimal dengan alasan berdasarkan prinsip perpajakan bahwa semakin rendah beban pajak, semakin tinggi energi wajib pajak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif. Penenaan pajak yang optimal akan memacu perusahaan budaya dan bisnis untuk tumbuh, karena dengan tarif pajak yang rendah mereka merasakan kepuasan yang maksimal dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Implikasinya, jika bisnis ini berkembang, otomatis jumlah wajib pajak akan bertambah. Dengan demikian, penerimaan pajak yang merupakan agregasi dari penetapan jumlah wajib pajak menjadi lebih tinggi. Dalam bahasa dewasa ini, argumen Ibn Khaldun sama dengan kurva *laffer*.⁵⁴

Lebih lanjut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya, karena pemerintah tidak dapat

⁵² Khaldun, *Muqoddimah*, 295

⁵³ Khaldun, *Muqoddimah*, 281

⁵⁴ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam :Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi* (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 21.

berjalan tanpa dukungan keuangan yang memadai. mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, penetapan pajak dengan prinsip keadilan menjadi suatu keharusan. Pajak sangat mempengaruhi dan berdampak pada transaksi jual beli yang menyebabkan barang mahal, serta adanya mencari keuntungan yang lebih oleh para pedagang akibatnya sangat berdampak pada kestabilan harga serta merubah sifat konsumtif masyarakat yang semula sedang berubah menjadi masyarakat yang boros.

Terkait mekanisme pemungutan pajak, Ibnu Khaldun mengatakan perlu adanya dewan atau departemen khusus yang menangani pajak dengan konsentrasi penuh dan komitmen tinggi dalam pengelolaan pajak. Dalam pandangan ini, Ibnu Khaldun berpendapat, negara memiliki bagian-bagian pemerintahan yang menangani masalah-masalah ekonomi tersebut, yang terpenting adalah masalah pengelolaan pajak.

Dalam bahasa Arab Ibnu Khaldun menamakan lembaga ini (*Diwaan al-'Amal wa al-Jibayah*) mengenai sifat dan tugas lembaga ini Ibnu Khaldun berkata; bahwa pekerjaan umum dan perpajakan adalah departemen di lingkungan pemerintah yang bertugas menangani pungutan, memelihara dan melindungi hak kerajaan dalam hal pendapatan dan pengeluaran, mendaftarkan nama semua personel militer dan menentukan jumlah gaji mereka, dan menyerahkan upah mereka dan gaji tepat waktu. Pelaksanaan operasional tugas tersebut mengacu pada aturan yang telah dirumuskan untuk operasi perpajakan bekerja sama dengan pegawai pemerintah.⁵⁵ Dewan khusus yang dibentuk oleh pemerintah tersebut memiliki wewenang tertinggi dan mempunyai kebebasan mutlak untuk memungut, mengumpulkan dan memegang uang serta mengontrol kegiatan finansial dan kemudian mengeluarkannya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan tepat pada waktunya. Ini dikenal dengan *al-Asyghal* (manajer bagian keuangan) atau sekarang lebih kita kenal di Indonesia dengan Direktorat Jendral Pajak.

Ibnu Khaldun juga menegaskan agar ada pengawasan terhadap petugas pajak sebagaimana dikutip dalam pasal ke-40; bahwa kadangkala dengan membagi para pekerja dan para penarik dan mengawasi mereka karena kerajaan

⁵⁵ Khaldun, *Muqoddimah*, 290

memandang bahwa mereka ini telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari harta pajak yang tidak dapat ditampakkan hitungannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia

a. Gambaran Umum Pengaturan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia

Pajak terhadap bahan pokok adalah istilah yang dipakai untuk menerangkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok masyarakat di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan bahan pokok adalah sesuai dengan yang diatur dalam Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 116/PMK.010/2017 yaitu beras dan gabah, gula, susu, telur, bumbu-bumbuan, jagung, sagu, kedelai, daging, garam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi. Sedangkan PPN adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pajak ini dipungut menggunakan faktur pajak. Semua jasa pada prinsipnya dikenakan PPN, kecuali jasa yang dibebaskan dari PPN berdasarkan Undang-Undang PPN.⁵⁶

PPN adalah pajak konsumsi yang dibebankan pada konsumen akhir. Secara prinsip, pemungutan PPN memiliki berbagai kelebihan yakni tidak mengganggu efisiensi, tidak membebani dunia usaha (karena dipungut nilai tambahnya saja), serta tidak menimbulkan akumulasi beban pajak. Namun, di sisi lain, pemungutan PPN semakin membuat beban masyarakat dalam membayar pajak meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berimbas pada daya beli masyarakat dan berdampak secara tidak langsung pada efisiensi biaya pemungutan pajak dan dunia usaha yang tidak berkembang.⁵⁷

Adapun dalam pengaturan hukumnya, rencana pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini dituangkan dalam Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dimana Undang-Undang ini dalam perencanaan, pembahasan dan penetapannya mendapat atensi dan kontroversi oleh publik. Padahal, bila merujuk pada draftnya UU HPP ini memiliki banyak nilai transformasi perpajakan.

⁵⁶ Lukman Hakim, "Pengaruh Pemungutan PPN Terhadap Laporan Keuangan", *Jurnal SIKAP*, no.1(2019) : 119 <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.119>

⁵⁷ Devi Nur, Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, no.1(2021) : 24-36 <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>

Hal ini dapat dimaknai dengan bunyi asas dan tujuan dalam UU HPP ini. Adapun asas-asas dalam UU HPP ini adalah⁵⁸ :

- 1) Keadilan
- 2) Kesederhanaan
- 3) Efisiensi
- 4) Kepastian hukum
- 5) Kemanfaatan
- 6) Kepentingan nasional.

Sedangkan tujuannya, adalah sebagai berikut⁵⁹ :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.
- 2) Megoptimalkan penerimaan negara.
- 3) Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
- 4) Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak.
- 5) Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pengaturan pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok belum ditulis secara tekstual dalam UU HPP. Akan tetapi, pengaturan pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini diindikasikan oleh beberapa hal, yakni :

1. Penghapusan pengecualian barang kebutuhan pokok dalam pasal 4A UU HPP.

Sebelumnya dalam UU PPN pasal 4A ayat 2 dijelaskan bahwa “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman

⁵⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

⁵⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan (d) uang, emas batangan, dan surat berharga”⁶⁰

Kemudian pada pasal 4A Undang Undang HPP dihapuskan poin a (barang hasil tambang) dan b (barang kebutuhan pokok) sebagai barang yang tidak dikenai (dipungut) PPN. Hal ini kemudian menjadi indikasi kuat sebagai upaya pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Walaupun, kemudian pengaturannya dibahas dalam pasal 16 B UU HPP yang dalam draftnya berbunyi ⁶¹:

Ayat (1) “Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya,”

Ayat (1a) “Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan: “

Nomor j “Mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain: 1 Barang Kebutuhan Pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;”

Berdasarkan bunyi pasal 16 B diatas, pengaturan mengenai pemungutan pajak terhadap bahan pokok sangat mungkin untuk diterapkan, sebab frasa “tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya” bersifat opsional yang pemerintah dapat mengambil kebijakan sebagaimana mestinya, berdasarkan kondisi dan analisa pemerintah.

2. Keterangan pers Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam keterangan persnya pada tanggal 7 Oktober 2021 mengenai UU HPP menyatakan bahwa barang kebutuhan dasar masyarakat yang sifatnya *high end* atau premium (seperti daging

⁶⁰ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

⁶¹ Pasal 16 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

wagyu, beras basmati, dan lain-lain) akan tetap dikenakan pajak karena tidak tergolong kebutuhan masyarakat umum. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketentuan tarif dan pengaturan teknis lainnya akan dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Keuangan.⁶² Hal ini mengindikasikan bahwasanya pemerintah berpeluang akan memungut PPN terhadap bahan pokok, walaupun besar kemungkinan hanya bahan pokok *high end*.

3. Keterangan Dalam Buku Digital Paparan Sosialisasi UU HPP 2021.

Pemerintah melalui kementerian keuangan menerbitkan secara resmi buku digital Paparan Sosialisasi UU HPP 2021. Buku digital ini diterbitkan melalui ditjen pajak pada link <https://pajak.go.id> untuk memberikan keterangan tertulis terhadap beberapa isi mengenai UU HPP, terutama yang berkaitan dengan perubahan perubahan yang menjadi diskursus di tengah masyarakat. Dalam buku tersebut pemerintah membagi pembahasannya kedalam beberapa bab sesuai dengan bunyi pasal dan klaster sebagaimana UU HPP, yaitu bab I mengenai Asas, tujuan dan Ruang lingkup; bab II mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; bab III Pajak Penghasilan; bab IV Pajak Pertambahan Nilai; bab V Program Pengungkapan Sukarela WP; bab VI Pajak Karbon; bab VII Cukai; bab VIII Peralihan; dan bab IX Penutup.

Mengenai pemungutan pajak terhadap bahan pokok, dijelaskan dalam bab IV mengenai PPN poin a yang menyebutkan bahwa “Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan ppn sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan UU PPN”.⁶³

Berdasarkan tiga indikasi tersebut, peneliti mendapati bahwasanya pemungutan pajak terhadap bahan pokok berpeluang diterapkan oleh pemerintah dengan dua skema. Pertama, melalui skema pemungutan pajak terhadap bahan pokok *high end* yang akan berdampak kepada masyarakat menengah keatas. Kedua, melalui skema pemungutan

⁶² Lisda Puspaningtyas, “ Sri Mylyani : Sembako High End Kena Pajak”, Republika, 7 Oktober 2021, diakses pada 7 Februari 2022 <https://www.republika.co.id/berita/r0m460457/sri-mulyani-sembako-high-end-kena-pajak>

⁶³ Direktorat Jenderal Pajak RI, *Paparan Sosialisasi UU HPP 2021* (t.tp. : t.p, 2021) https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Paparan%20Sosialisasi%20%20UU%20HPP%202021_0.pdf 19.

pajak terhadap bahan pokok umum, yang akan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat.

b. Sejarah Pengaturan PPN dan Pajak terhadap Bahan Pokok di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemungutan pajak terhadap bahan pokok adalah berdasarkan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN sendiri tergolong pajak tidak langsung yang memiliki sejarah pengaturan yang cukup panjang di Indonesia. Sebelum kini disebut PPN, pajak ini mengalami perubahan istilah dan kebijakan beberapa kali. Adapun perjalanan sejarah yang dimaksud tersebut, dapat dibagi kedalam 4 masa, sebagai berikut :

1. Masa Pajak Pembangunan 1 (PPb 1)

Dalam sejarah pemungutan pajak atas konsumsi di Indonesia, pemberlakuan Pajak Pembangunan 1 (PPb 1) adalah yang pertama kali. PPb 1 adalah salah satu dari berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang Undang No.14 tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan (UU PPb 1 tahun 1947).

Pemerintah secara resmi mengenakan pajak ini pada semua pembayaran ke restoran dan hotel pada tanggal 1 Juni 1947, dengan tarif 10% atas biaya konsumsi (total pembiayaan). Yang dimaksud dengan pembayaran di sini ialah pembayaran untuk minuman, makanan, sewa tempat dan termasuk semua layanan tambahan seperti air, listrik, kompensasi pekerja dan lain-lain.

PPb 1 ini dalam pemungutannya menggunakan sistem *self assessment*. Yang merupakan sistem menghitung pajak sendiri, yaitu pemberian tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya⁶⁴. Kegiatan pemungutan pajak menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak, yakni tugas mandiri menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak. Sistem *self assessment* ini diimplementasikan dalam bentuk *contante storing system* (sistem setor tunai).

⁶⁴ Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, 10.

Dengan perkembangan situasi Indonesia pasca kemerdekaan, undang-undang PPb 1 juga mengalami perubahan mengikuti kebutuhan zaman. Perkembangan yang dimaksud adalah tentang mengubah dan melengkapi Undang-Undang PPb I tahun 1947 melalui Undang Undang No.20 tahun 1948 tentang perubahan dan penambahan Undang Undang No.14 tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan 1 (UU PPb 1 Tahun 1948).

Perubahan tersebut terdapat pada bagian “Menimbang”, yang menunjukkan bahwa perubahan UU PPb I Tahun 1947 disebabkan oleh kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU PPb I Tahun 1947, serta tidak adanya pasal tentang penegakan pajak kepada masyarakat secara paksa.

Kemudian, dengan disahkan dan diberlakukan Undang Undang No.32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah-Daerah, yang memiliki hak menjalankan perekonomian dan rumah tangganya sendiri, maka PPb I seharusnya menjadi pajak nasional berubah menjadi pajak daerah. PPb I diubah dari pajak nasional menjadi pajak daerah, untuk mencapai otonomi yang sebesar-besarnya bagi setiap daerah untuk mengatur sendiri keuangannya.⁶⁵

Implementasi pemungutan PPB 1 oleh setiap daerah, berupa pilihan bila daerah yang dimaksud telah siap untuk memungutnya. Oleh karenanya peraturan daerah dalam pelaksanaan pemungutan PPb 1 ini berbeda-beda. Di Jakarta misalnya, PPb 1 dikenakan sebesar 5%, awalnya berupa restoran kemudian berkembang menjadi perhotelan dan jasa boga. Demikian Ppb, dimana wajib pajak ditentukan berdasarkan kriteria tertentu sesuai kebijakan daerahnya masing-masing.

Oleh karena, PPb 1 dalam sejarahnya disebut sebagai pemungutan pajak konsumsi terbatas, karena seluruh konsumsi barang dan jasa bukan menjadi objek PPb 1 semuanya, melainkan berdasarkan kriteria dan ketentuan dari masing masing daerah. Akan tetapi, PPb 1 tetap dianggap sebagai awal dari

⁶⁵ Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta : DDTC, 2018)
<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

perkembangan pemungutan pajak terhadap biaya konsumsi di Indonesia, serta merupakan pendahulu PPN.

2. Masa Pajak Peredaran

Pada tahun 1950 perkembangan pemungutan pajak konsumsi di Indonesia mengalami babak baru, setelah pemberlakuan PPb 1 yang secara terbatas memungut pajak konsumsi di tahun 1950, diterbitkan UU baru yang sifatnya melengkapi UU sebelumnya yaitu, UU Darurat No.12 tahun 1950 tentang Pajak Peredaran (UU PPe) yang ditetapkan pada 13 Februari 1950 dan diumumkan pada 18 Maret 1950. Oleh karena itu, pajak ini dikenal dengan sebutan PPe 1950.

PPe adalah Pajak Penggunaan yang berlaku untuk hampir semua barang yang digunakan atau dikonsumsi di Indonesia. Artinya, penyerahan barang-barang yang dapat diperjualbelikan secara bebas dikenakan pajak. Tarif PPe yang dikenakan adalah 2% setiap pengiriman barang.⁶⁶ Disini, harga barang yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).⁶⁷ Selain atas barang, Ppe juga dipungut untuk semua jasa, kecuali untuk pengiriman barang bergerak dan tidak bergerak, yang dilakukan dengan penggantian. Kompensasi mengacu pada nilai dalam bentuk uang yang harus dikembalikan kepada pihak pemberi jasa.

Ppe memberlakukan 2 jenis cara perpajakan dalam pemungutannya. Pertama, pemungutan sekaligus, yang dibebankan hanya sekali per hasil akhir. Kedua, pemungutan bertingkat/berjenjang, yang dikenakan pajak pada setiap jenjang pada semua jenjang peredaran barang pada tingkat produksi dan distribusi. Hal ini menyebabkan beban pajak menjadi dua kali lipat melebihi tarif sebenarnya yang berlaku untuk peredaran barang-barang tersebut, yang kemudian harus ditanggung oleh konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, pengusaha bersama DPR saat itu menyampaikan keberatan atas pemberlakuan pemungutan pajak berdasar Ppe yang dianggap memunculkan distorsi atau penyimpangan ekonomi yang serius dan tidak

⁶⁶ Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

⁶⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan* (Jakarta : Refika Adiatama, 1998), 10.

mendukung keadilan. Oleh karenanya, pada tanggal 1 Oktober 1951, UU PPe dicabut dan tidak berlaku kembali, pasca sembilan bulan berlaku.⁶⁸

3. Masa Pajak Penjualan

Setelah pemberlakuan UU PPe selama sembilan bulan yang kontroversial dan dirasa memberatkan konsumen, pada Oktober 1951 diterbitkan UU Darurat No.19 tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (UU PPn), yang kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang pada tahun 1953 oleh Undang-Undang No.35 tahun 1953, yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan (PPn) 1951.

Undang-undang PPn mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1951. PPn tidak lain merupakan pengganti Ppe yang berlaku sebelumnya. PPn dikenakan atas harga jual barang-barang non-esensial (bukan kebutuhan masyarakat sehari-hari). Contoh barang esensial (kebutuhan sehari-hari) yang dibebaskan dari PPn antara lain beras, minyak tanah, minyak kelapa, kacang tanah, garam, jagung, kacang kedelai, gula, minyak tanah, ikan asin, sayur-sayuran, dan sebagainya.⁶⁹

Selain PPn atas penyerahan barang, pemberian jasa juga dikenakan PPn. Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua layanan yang diberikan. Melainkan hanya 18 jenis jasa yang diatur dalam UU PPn sebagai jasa kena pajak, seperti jasa notaris, jasa akuntansi, jasa pengacara, jasa perantara, agen komisi, dan sebagainya.⁷⁰ Wajib Pajak PPn adalah para produsen (pengusaha) atau para importir barang selain yang merupakan bagian dari bahan pokok. Produsen atau importir barang bertanggung jawab untuk menghitung PPn.⁷¹

Dalam ketentuan PPn 1951 ini dipakai cara pemungutan *single stage tax* pada tingkat pabrik sehingga seringkali juga disebut dengan *a manufacturer's sales tax*. Namun dalam perkembangannya undang-undang PPN diperluas pada tahun 1951 dengan memperhatikan tarif pajak, subjek pajak dan objeknya. Yang

⁶⁸ Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

⁶⁹ Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

⁷⁰ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1959 Tentang Perubahan/Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Dan 20 tahun 1959

⁷¹ Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, 12.

mana mulanya hanya pabrikan sebagai subjek pajak, kemudian diperluas kepada pengusaha jasa juga. Begitupun juga tarif pajak, yang mulanya tarif umum 10 % menjadi 20%, sedangkan tarif khusus pada barang mewah yang mulanya 20% menjadi 50%.⁷²

Kemudian berdasarkan Kepmenkeu (Keputusan Menteri Keuangan) No. 486 tahun 1974, tarif PPn diubah lagi dengan membagi tarif PPn menjadi 3 golongan sebagai berikut:⁷³

- 1) 0%, yaitu komoditas yang dibebaskan dari PPN, seperti bahan pokok sehari-hari dan surat kabar.
- 2) 5%, kepada beberapa barang seperti kertas karbon, kertas karton, kertas cetak, kertas tulis, kertas kado dan lainnya.
- 3) 10%, selain barang dalam ketentuan a dan b.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kelemahan dalam sistem PPN 1951 ini, seperti pemungutan pajak atas pajak sampai sulitnya mekanisme pengawasan dalam penerapan pemungutan pajak ini, sehingga relatif mudah untuk dilakukan penyelewangan-penyelewengan.

4. Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada tahun 1983 pemungutan pajak di Indonesia kembali memasuki babak baru. Rencana reformasi sistem perpajakan sebagai langkah optimalisasi pendapatan Negara menjadi alasan utama. Ketika reformasi sistem Perpajakan 1983 ini, diperkenalkan asas penghitungan PPh yang baru, serta diberlakukan perubahan atas PPn.

Transformasi menuju PPN ini adalah revisi komprehensif dan mendasar dari undang-undang PPn. Hal ini dikarenakan undang-undang PPn sudah tidak mampu lagi memenuhi permintaan atau mengakomodir kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Bahkan, untuk memenuhi tuntutan zaman, undang-undang PPn juga telah berkali-kali direvisi dan ditambah. Namun,

⁷² Pasal 6 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Penjualan

⁷³ Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

sifatnya hanya parsial dan sedikit saja. Alasan lain adalah kecenderungan negara-negara industri dan berkembang untuk memungut cukai dengan sistem PPn selama dua dekade terakhir yang menyebabkan revisi penggunaan PPn menjadi PPN di Indonesia.

Alasan perubahan sistem dari PPn ke PPN terutama ditujukan untuk pemerataan beban pajak kepada wajib pajak, mendorong ekspor dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, sebagai alasan utama penggantian sistem ini, adalah menghapuskan dampak buruk pada PPn yang sebelumnya berlaku, yaitu penghapusan efek kaskade (pajak atas pajak) dari pemberlakuan PPn. Oleh karena itu, undang-undang PPn dianggap tidak mencukupi lalu diubah dengan sistem PPN melalui Undang Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN Nomor 8 Tahun 1983).

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang PPN No.8 tahun 1983 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemerintah No.38 tahun 1983 yang semula diundangkan pada tanggal 1 Juli 1984. Namun, melalui Keputusan Pemerintah sebagai pengganti Undang Undang No.1 Tahun 1984 (Perppu), pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan Undang Undang PPN No.8 tahun 1983 selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986.

Dalam perkembangannya, selama kurun waktu 3,5 dekade semenjak diberlakukan melalui pengesahan pada 3 Desember 1983, UU PPN 1982 sudah mengalami 3 kali revisi, antara lain :

- 1) Pertama, perubahan dilakukan melalui Undang Undang No.11 tahun 1994 (UU PPN 1994), mulai berlaku pada 1 Januari 1995;
- 2) Kedua, perubahan dilakukan melalui Undang Undang No.18 tahun 2000 (UU PPN 2000), mulai berlaku pada 1 Januari 2001; dan
- 3) Ketiga, perubahan dilakukan melalui Undang Undang No.42 tahun 2009 (UU PPN 2009), mulai berlaku pada 1 April 2010.

Alasan utama perubahan undang-undang PPN adalah dinamika perkembangan transaksi komersial dan ekonomi, sehingga diperlukan undang-undang PPN yang dapat menutupi perubahan ini.

Dalam UU PPN ini diatur mengenai BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Paja). Dalam konteks ini, terdapat aturan yang menyatakan bahwa semua barang adalah BKP dan semua jasa adalah JKP, kecuali beberapa barang dan jasa saja yang kemudian dibatasi oleh pasal 4A dan pasal 4B. Adapun salah satu pengecualian tersebut adalah terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak.

Berdasarkan penjelasan diatas, bila dijabarkan secara sederhana, sejarah pengaturan pajak terhadap bahan pokok, dapat digambarkan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Sejarah Pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia

Periode	Dasar Hukum	Objek Kena Pajak	Pemungutan terhadap bahan pokok	Tarif
PPb 1	UU No. 14 tahun 1947	Rumah Makan dan Rumah Penginapan	Belum berlaku	10%
PPe	UU Darurat No.12 tahun 1950	Semua barang	Berlaku	2% (setiap pengiriman barang)
PPn	UU No.35 tahun 1953	Semua barang kecuali esensial (Pasal 29&30); dan 18 jenis jasa (pasal 9 PP UU.no24 tahun 1959)	Dikecualikan karena termasuk barang esensial	20% tarif umum, 50% barang mewah
PPN	UU No.8 tahun 1983	Seluruh barang adalah BKP, seluruh jasa adalah JKP, kecuali beberapa sesuai pasal 4A dan 4B	Dikecualikan sebagai BKP	10%

c. Pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Luar Negeri

Pemungutan pajak terhadap bahan pokok, sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia Internasional. Sebelum Indonesia, sejumlah Negara sudah mengenakan

pemungutan pajak terhadap bahan pokok, hal ini disertai dengan ketentuan dan kebijakan yang berbeda beda.

Negara pertama yang memiliki kebijakan pemungutan PPN terhadap bahan pokok adalah Australia. Negeri Kangguru tersebut memberlakukan Goods and Service Tax (GST). Dalam ketentuannya, GST dibebaskan dari pajak atas barang-barang esensial warga Australia seperti keju, telur, tepung, susu, dan roti. GST juga tidak memungut kepada Masyarakat Australia atas makanan dasar yang bergizi tinggi seperti makanan, buah, sereal, teh, ikan, roti, dan semua daging untuk konsumsi manusia. Keringanan pajak diperkenalkan pada bahan makanan pokok untuk memastikan orang mendapatkan makanan terjangkau dan bergizi. Sehingga makanan warganya bisa terselamatkan. Namun, GST dipungut atas makanan siap saji yang disajikan di restoran yang dibawa pulang (*take away*) dan dimakan ditempat (*dine in*).⁷⁴

Negara selanjutnya adalah India. Dalam kebijakannya India memberlakukan skema PPN multitarif, yang artinya setiap produk dan jasa akan dikenakan presentase berbeda tergantung dengan kategori dan manfaatnya untuk masyarakat luas. Adapun mengenai pajak terhadap bahan pokok, Pemerintah India memberikan presentase 28 % kepada produk makanan coklat tertentu, kemudian untuk makanan restoran berlisensi Untuk makanan restoran berlisensi seperti makanan olahan yang tidak sehat, sayuran beku dan alkohol dikenakan PPN sebesar 18 persen. Untuk barang kebutuhan pokok masyarakat banyak seperti buah beku, daging beku dan produk bahan makanan lain yang tidak mendapat subsidi lainnya dikenakan PPN sebesar 12 persen. Adapun tarif 5%, dikenakan untuk produk seperti kopi, teh, minyak sayur, gula dan obat obatan. Sedangkan sebagian besar makanan pokok seperti garam, ikan, daging, roti, sayuran segar serta susu dan produk olahannya dibebaskan dari PPN.⁷⁵

Selanjutnya Negara dalam kawasan Uni Eropa yang memiliki sistem pemungutan *Value Added Tax* (VAT) dengan persentase yang bervariasi.

⁷⁴ Rahmad, "Melihat Pungutan PPN Sembako di Beberapa Negara" *CNN Indonesia*, 10 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610161433-532-652773/melihat-pungutan-ppn-sembako-di-beberapa-negara>

⁷⁵ Rahmad, "Melihat Pungutan PPN Sembako di Beberapa Negara" *CNN Indonesia*, 10 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610161433-532-652773/melihat-pungutan-ppn-sembako-di-beberapa-negara>

Contohnya Irlandia yang tidak memungut pajak terhadap bahan pokok seperti mentega, roti, dan gula akan tetapi lain hal dengan roti beku dikenakan VAT 13,5 %. Kemudian jus yang dikenakan VAT 23 %, akan tetapi bila jus dibeli dengan makanan maka VAT-nya 13,5%. Hal ini berlaku dengan Negara Uni Eropa yang lain, yang ketentuan produk bahan pokoknya akan panjang dan kompleks, namun secara prinsip akan tetap sama yaitu semakin banyak masyarakat membutuhkan, maka semakin sedikit VAT yang dipungut.⁷⁶

d. Latar Belakang Pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia Neilmaldrin Noor dalam konfrensi persnya, ia menjelaskan bahwasanya terdapat 4 faktor latar belakang munculnya rencana perluasan objek PPN terutama pada bahan kebutuhan pokok/ sembako, antara lain⁷⁷ :

- 1) Distorsi ekonomi, yaitu bahwasanya penambahan objek PPN dengan dihapusnya bahan pokok dalam pasal 4 A sebagai pengecualian barang kena pajak (BKP) adalah sebab distorsi ekonomi, karena adanya *tax incidence* yaitu produk domestik tidak dapat bersaing secara harga dengan produk impor karena pajak.
- 2) Keadilan pajak, yaitu bahwasanya dengan dikecualikannya bahan pokok sebagai barang kena pajak (BKP) secara merata terhadap segala jenis bahan pokok baik yang paling rendah harganya sampai yang paling mahal, maka hal ini tidak mencerminkan asas keadilan pajak. Oleh karenanya, perluasan objek PPN yang termasuk didalamnya pajak terhadap bahan pokok, berdasar pada asas *ability to pay* atau kesanggupan membayar pajak atas barang/jasa yang dikonsumsi wajib pajak harus diperhatikan..
- 3) Tarif PPN yang masih rendah, yaitu bahwasanya pemungutan PPN di Indonesia sebesar 10 % kepada seluruh BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) termasuk relatif rendah dibanding dengan Negara lain, seperti negara

⁷⁶ Rahmad, "Melihat Pungutan PPN Sembako di Beberapa Negara" *CNN Indonesia*, 10 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610161433-532-652773/melihat-pungutan-ppn-sembako-di-beberapa-negara>

⁷⁷ Selfie Miftahul, "Soal PPN Sembako: Ditjen Pajak Hanya Kelas Premium Yang Kena", *Tirto*, 14 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://tirto.id/soal-ppn-sembako-ditjen-pajak-hanya-kelas-premium-yang-kena-ggR1>

OECD yang mencapai 19% dan negara BRICS yang mencapai 17%. Terlebih lagi, dimasa pandemi banyak Negara yang memang menjadikan PPN sebagai alat tanggap pandemi COVID-19 dan optimalisasi penerimaan negara untuk kebutuhan stimulus ekonomi dan pembiayaan penanganan Covid 19. Hal itu, tak terlepas pula dari penghapusan pengecualian beberapa BKP dan JKP, termasuk didalamnya bahan pokok.

- 4) Efisiensi PPN, yaitu bahwasanya tingkat efisiensi PPN di Indonesia masih berkisar di angka 60% dari total angka yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini secara umum, masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan Negara ASEAN lain seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand yang mencapai 80%.

e. Pro dan Kontra Pemungutan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia

Pemungutan pajak terhadap bahan pokok menimbulkan pro dan kontra semenjak dari rencana yang disampaikan oleh pemerintah, hingga pengesahan melalui paripurna pada UU HPP oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada satu sisi, beberapa pihak menyatakan mendukung bila bahan pokok dikenakan PPN dengan berbagai ketentuan dan alasan, disisi lain banyak pihak yang juga menentang dengan berbagai alasan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menjadi pihak yang mewakili pemerintah untuk menyatakan bahwasanya rencana pemungutan pajak terhadap bahan pokok merupakan suatu kebutuhan dan wujud keadilan pajak. Menurutnya, pemungutan pajak terhadap bahan pokok yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak akan disesuaikan dengan membuat sejumlah kriteria dan tarif, bahkan bila diperlukan bahan pokok masyarakat umum akan dikecualikan diberikan subsidi atau kompensasi sehingga hanya bahan pokok premium yang akan dikenakan PPN. Hal ini ia sampaikan saat Rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada Selasa 14 September 2021. Pada kesempatan yang sama Sri Mulyani menjelaskan bahwasanya pemungutan PPN bahan pokok ini adalah kebutuhan untuk mengoptimalisasi pendapatan Negara dan kebijakan ini diberikan untuk mewujudkan asas keadilan sosial.⁷⁸

⁷⁸ Yullus Satria, "Pro Kontra Wacana Pajak Sembako", *Cnn Indonesia*, 14 September 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210914161100-532-694181/pro-kontra-wacana-pajak-semako>

Selain pemerintah, pihak lain yang mendukung bahan pokok dikenakan pajak adalah dari kalangan pengusaha. Hal ini setidaknya disampaikan oleh Ajib Hamdani selaku Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI (Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), bahwa sebenarnya rencana PPN bahan pokok adalah baik dan berfungsi agar pajak lebih optimal sebagai *regulerand* atau pengatur ekonomi.⁷⁹ Akan tetapi, ketika implementasinya, PPN bahan pokok ini tidak boleh berlaku sama terhadap semua jenis, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat banyak. Sebagai contoh, bahan pokok bagi masyarakat umum dikenai pajak 0 %, sedangkan bahan pokok premium bagi masyarakat kalangan menengah ke atas dikenai pajak 10 %.

Disisi lain, banyak pihak yang menentang PPN terhadap bahan pokok seperti kalangan akademisi, peneliti, buruh, pedagang kecil sampai politisi, salah satunya adalah Rusli Abdullah, peneliti dari INDEF. Sebab, menurut dia, berdasarkan perhitungannya, potensi penerimaan pajak dari barang kebutuhan pokok kemungkinan hanya bisa mencapai Rp 4,25 triliun. Hal ini didasarkan pada pengeluaran konsumsi per kapita untuk barang-barang pokok, dengan asumsi pengeluaran per kapita sebesar Rp 214.000 per bulan atau Rp 2,56 juta per tahun pada tahun 2019. Dengan menggunakan rumus yang sama, tetapi disesuaikan dengan belanja publik per kapita pada tahun 2020, ia menemukan bahwa total belanja bisa mencapai Rs. 211,07 triliun, sehingga potensi PPN sebesar Rp. 21,1 triliun pada tahun 2020. Artinya kenaikan potensi PPN dengan penambahan objek bahan pokok hanya Rp 4,2 Triliun, yang terbilang kecil dibanding potensi mudhorot seperti inflasi dan lain sebagainya.⁸⁰ Sehingga pendapat ini dapat menganulir pendapat pemerintah mengenai fungsi PPN bahan pokok adalah optimalisasi pendapatan Negara yang tetap tidak signifikan kenaikannya dengan PPN bahan pokok dipungut.

Pihak lain yang angkat bicara menentang Pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini adalah Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Ia berpendapat, PPN bahan pokok ditengah pandemi dan disertai rencan Tax Amnesty Jilid II oleh Pemerintah pusat merupakan wujud kolonialisme. Ia mendasari pendapatnya dengan

⁷⁹ Tim Wow Keren, "Pro Kontra RUU PPN Sembako", *Wowkeren.com*, 18 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00371084.html>

⁸⁰ Yullus Satria, "Pro Kontra Wacana Pajak Sembako", *Cnn Indonesia*, 14 September 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210914161100-532-694181/pro-kontra-wacana-pajak-semako>

menyatakan bahwa, pemberian relaksasi pajak bagi orang kaya yang termasuk relaksasi PPnBM 0% sedangkan rakyat kecil dipungut pajak atas kebutuhan sehari-harinya adalah tindakan penjajah.⁸¹ Pendapat Said ini, selaras dengan pendapat Tulus Abadi Ketua PH YLKI (Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), yang mengungkapkan bahwasanya PPN bahan pokok adalah kebijakan yang tidak manusiawi, yang berpotensi menimbulkan distorsi pasar yang secara domino akan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan terhadap bahan pokok masyarakat.⁸²

Dari kalangan politisi, beberapa juga menyatakan kontra terhadap rencana PPN bahan pokok ini. Hal ini tercermin dari pendapat Netty Prasetiyani selaku Ketua DPP PKS, Amir Uskara selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani yang secara kompak menyatakan bahwa pemungutan PPN terhadap bahan pokok akan menyengsarakan rakyat, menambah angka kemiskinan, menurunkan daya beli masyarakat dan berpotensi melanggar Pancasila.⁸³ Oleh karenanya kebijakan PPN terhadap bahan pokok harus dilihat secara komprehensif dan mendengar pendapat semua kalangan, agar potensi mudhorot dapat dihindarkan dan tujuan reformasi pajak dapat tercapai.

B. Perspektif Ibnu Khaldun terkait Pemberlakuan Pajak Terhadap Bahan Pokok

a. Gambaran Umum Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Pajak Terhadap Bahan Pokok

Menurut Ibnu Khaldun, pajak adalah sesuatu yang ditanggung masyarakat berdasarkan kepada ketentuan *syara'* seperti zakat, *kharaj* (pajak bumi) dan *jizyah* (pajak kepala) yang ditujukan demi pembangunan negara⁸⁴. Sebagai prinsipnya, konsep pemungutan pajak harus berdasarkan kepada ketetapan dan keputusan pemerintah, dan rakyat berkewajiban untuk menaati ketetapan tersebut. Hal ini selaras dengan Q.S An Nisa : 59 yang berbunyi :

⁸¹Devia Prastiwi, "Ragam Tanggapan Pro Kontra dari Pengamat hingga MPR RI", 10 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://www.liputan6.com/news/read/4578701/ragam-tanggapan-pro-kontra-dari-pengamat-hingga-mpr-soal-rencana-ppn-terbaru>

⁸² Devia Prastiwi, "Ragam Tanggapan Pro Kontra dari Pengamat hingga MPR RI", 10 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://www.liputan6.com/news/read/4578701/ragam-tanggapan-pro-kontra-dari-pengamat-hingga-mpr-soal-rencana-ppn-terbaru>

⁸³ Devia Prastiwi, "Ragam Tanggapan Pro Kontra dari Pengamat hingga MPR RI", 10 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://www.liputan6.com/news/read/4578701/ragam-tanggapan-pro-kontra-dari-pengamat-hingga-mpr-soal-rencana-ppn-terbaru>

⁸⁴ Khaldun, Mukaddimah, 493.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Ibnu Khaldun menyatakan pendapatnya mengenai masalah ekonomi, kekuasaan dan perpajakan pada kitabnya Muqoddimah bab Ketiga yaitu tentang kekhilafahan, jabatan dan kepemimpinan, keadaan dan konsep kerajaan-kerajaan secara umum, dan beberapa hal lain yang berhubungan dengannya. Dalam bab tersebut, Ibnu Khaldun memberikan pemahaman mengenai konsep *badawah* (kesederhanaan) dan *hadar* (kemewahan), yang mana dalam konteks pemungutan pajak pada awalnya adalah sebagai upaya pembangunan negara untuk pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana ciri sikap *badawah*. Akan tetapi, lambat laun pemerintah akan mengedepankan sikap *hadar* sehingganya terjadi perubahan tujuan pemungutan pajak, menjadi lebih mengedepankan unsur lain, disamping hanya pemenuhan kebutuhan pokok yang dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari untuk bertahan hidup.

Konsep *badawah* dan *hadar*, merupakan konsep dasar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Hal ini digambarkan Ibnu Khaldun sebagai berikut :

“Kehidupan mereka bermasyarakat adalah untuk tujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan dimulai dari apa-apa yang penting dan sederhana, sebelum apa-apa yang tidak penting dan mewah”

Dalam konteks ini, pada dasarnya masyarakat adalah kaum *badawah* yang primitif dan terbelakang karena aktifitas ekonominya sebatas memenuhi kebutuhan pokok,

yaitu sekedar mencari sesuap nasi untuk menyambung nafas⁸⁵, lambat laun akan berkembang menjadi kehidupan kaum *hadar* yang lebih dari pemenuhan kebutuhan pokok akan tetapi juga mempertimbangkan kemakmuran, kesenangan dan kemewahan.

Akibat terbentuknya masyarakat madani karena ingin mencapai kemakmuran, maka mereka layak dikenakan pajak untuk mempertahankan keberadaan sosial masyarakat yang telah dibangun, hal ini berbeda dengan sosial masyarakat Badui yang sederhana. Penduduk *Hadar* merupakan lambang dari penduduk kota dan penduduk yang serba ada, itulah sebabnya mereka adalah tuan rumah komunitas Badui. Penduduk yang semakin padat juga memunculkan struktur kelembagaan masyarakat, sehingga menjadi masyarakat madani (*al-madinah*), dengan diwujudkan dengan keberadaan pemerintah. Pekerjaan masyarakat *hadar* juga tidak homogen, melainkan semakin bervariasi sesuai dengan kondisi sosial mereka. Pada lain sisi, kondisi sosial masyarakat yang semakin maju berdampak pada biaya, dan mereka sendiri adalah sumber dari biaya ini, yang dihasilkan secara organik dengan wujud pemungutan pajak.⁸⁶

Masyarakat *Hadar* yang kemudian dikongkretkan menjadi organisasi sosial-negara membutuhkan aparatur Pemerintah dengan dana dan sarana untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam perkembangannya, masyarakat badui yang masih dalam kondisi keterbelakangan ekonomi menjadi tanggung jawab dan kewajiban oleh pemerintah. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kemajuan masyarakat *Hadar* dipengaruhi oleh sistem perpajakan. Artinya keberadaan masyarakat *Hadar* sebenarnya dipengaruhi oleh pajak.⁸⁷

Kemudian Ibnu Khaldun juga menerangkan bahwasanya pada saat pajak dan pungutan lain yang dibebankan kepada masyarakat kecil, maka mereka akan antusias dan semangat dalam bekerja. Sehingga, semakin banyak perkembangan dan semakin banyak pendapatan adalah buah dari semangat tersebut, dengan alasan beban yang mereka pikul rendah. Akibatnya, karena merupakan bagian dari pembangunan pemungutan dan penerimaan pajak juga menjadi banyak.⁸⁸

⁸⁵ Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), 213.

⁸⁶ Dwi Hartono, "Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 56.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/5751/1/skripsi%20upload%20bro.pdf>

⁸⁷ Pribadi, *Pemikiran Sosiologi Islam Ibnu Khaldun*, 118-119.

⁸⁸ Khaldun, *Muqoddimah*, 493.

Namun para penguasa (pemerintahan) seiring berjalannya waktu yang pada awalnya bersifat *badawi*, akan kehilangan sifat tersebut. Dengan demikian gaji yang dibayarkan oleh masyarakat, penggarap, petani, dan orang lain yang tunduk pada kewajiban lain akan diperbanyak. Selain itu, pemerintah juga menambah jenis dan nilai pajak dengan jumlah yang besar, sehingga pendapatan dari sektor pajak juga akan besar, termasuk didalamnya pajak pertambahan atas berbagai transaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁸⁹

Pada akhirnya, adakalanya pemungutan itu melampaui batas, yang mengakibatkan *ghiroh* masyarakat untuk bekerja dan membantu pembangunan negara menjadi hilang, sebab musnahnya semangat dan harapan dari hati mereka, karena minimnya manfaat dibandingkan tanggungan yang dibebani kepada mereka. Akibat daripada musnahnya kesenangan dan semangat dalam bekerja, akhirnya pajak yang diterima Negara secara bertahap akan berkurang.⁹⁰

Dalam konteks pemungutan pajak terhadap bahan pokok, sebagai fokus penelitian utama, peneliti mendapati bahwasanya hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Khaldun tentang pemungutan pajak oleh pemerintah semakin lama akan semakin diperbanyak. Pemungutan pajak terhadap bahan pokok, pada prinsipnya disebabkan oleh semangat pemerintah untuk menambah barang wajib pajak (BWP) dengan berbagai pertimbangan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Terlebih daripada itu, Ibnu Khaldun secara garis besar berpendapat bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat harus didasari kepada beberapa hal, seperti tidak menghambat produktifitas masyarakat, sah dan sesuai syari'at, untuk kesejahteraan masyarakat dan berasaskan keadilan & proporsionalitas yang nanti akan dijelaskan keterangan dan analisisnya.

b. Latar Belakang Pemikiran Pajak Ibnu Khaldun

Dalam menjelaskan teorinya tentang pajak, Ibnu Khaldun dapat dikatakan sebagai tokoh yang mempunyai pandangan yang komprehensif dan progresif. Hal ini terlihat dari pandangannya bahwa pajak memang berperan dalam meningkatkan moral masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas negara. Sebagaimana Ibnu

⁸⁹ Khaldun, Muqoddimah, 494.

⁹⁰ Khaldun, Muqoddimah, 493.

Khaldun menjelaskan bahwasanya saat pungutan dan pajak yang dibebankan kepada masyarakat kecil, maka mereka bekerja dengan penuh semangat dan kegembiraan. Alhasil, banyak prestasi dan hasil yang melampaui semangat ini karena beban yang ringan. Ketika ada banyak pembangunan, gaji dan pendapatan tumbuh. Alhasil pajaknya juga banyak, karena itu bagian dari pembangunan.⁹¹

Oleh karenanya, alasan Ibnu Khaldun sebagai seorang ulama' memperbolehkan pemungutan pajak, bukan karena semata untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, melainkan berdasar pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan teorinya bahwa masyarakat adalah tokoh utama dalam pembangunan Negara, oleh karenanya menggairahkan produktifitas masyarakat dengan meringankan beban pajak adalah cara paling tepat.

Adapun Ibnu Khaldun ketika mengeluarkan pemikiran dan teorinya tentang pajak, dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu :

1) Kondisi Politik Kerajaan

Ibnu Khaldun adalah seorang Ulama' yang lahir dan hidup pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Masa itu adalah masa transisi yang pada awalnya daulah islam masih mengedepankan sifat *badawah* lalu kemudian terus berkembang dan semakin maju. Para Khalifah yang berubah dari satu kepada yang lainnya, mereka mulai berpikir cerdas, kemudian lambat laun kehilangan juga sifat *badawah*, kesopanan, serta sifat terhadap pengabaian dan penghindaran atas kekayaan yang berlebihan. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun, yang menemukan bahwa pasca munculnya kerajaan dan peradaban yang sangat besar, ia tumbuh dan berkembang, dan hal ini mendorong kecerdikan dan menganulir sifat kesederhanaan. Akhirnya, para pejabat bertindak dengan semena-mena. Kemudian pada akhirnya kebutuhan hidup dan tradisi sehari-hari masyarakat Abbasiyah dan pejabatnya berdasar kepada kemewahan yang tidak perlu.

Faktor-faktor di atas menyebabkan konsep pajak Ibnu Khaldun sangat dipengaruhi oleh kemunduran Dinasti Abbasiyah. Fokus utama Ibnu Khaldun pada Bani Abbasiyah adalah gaya hidup kerajaan yang mewah. Adapun Alasan runtuhnya Bani Abbasiyah adalah: wilayah yang luas, pembentukan dinasti kecil,

⁹¹ Khaldun, Muqoddimah, 493.

persaingan untuk kekuasaan pusat, perselisihan antar suku dan bangsa, kemerosotan ekonomi, korupsi dan gaya hidup boros pejabat dan konflik keagamaan.⁹²

Mentalitas diatas berdampak buruk kepada masyarakat, dimana mereka pada akhirnya tidak percaya kembali kepada pemerintah. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun melihat situasi sosial yang muncul dengan menyoroti bagaimana pajak yang diterima dari uang masyarakat wajib dikembalikan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan negara, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2) Kondisi Sosial Masyarakat

Daulah yang baru berdiri, sejatinya memiliki pemasukan yang sedikit namun membutuhkan pendapatan yang banyak, demi pembangunan Daulah tersebut. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun yang menyebutkan bahwa jika suatu negara mengikuti tradisi superioritas dan *ashabiyah*, maka pasti dimulai dari sifat *badawiyah* (primitif). *Badawah* pada dasarnya membutuhkan sikap kasih sayang, kedermawanan, kerendahan hati, *wara'* dari harta milik orang lain dan untuk menerimanya, kecuali dalam kasus yang jarang terjadi.

Oleh karena itu, menjadi kecil gaji pejabat pemerintahan dan pendapatan *daulah* di mana aset dikumpulkan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Ini karena *daulah*, jika berdasar kepada ketentuan dalam islam, tidak memungut apapun kecuali kewajiban syariah, yakni kewajiban atas zakat, *jizyah* (pajak kepala) dan *kharaj* (pajak bumi). Berdasar kepada ketentuan dan pemungutan tersebut, hanya sedikit harta yang mesti disisihkan sebab kadar zakat dari harta itu memang sedikit. Begitupun juga zakat gandum dan sapi, *jizyah* dan *kharaj*. Semua tanggungan syariah telah ditetapkan sebelumnya dan tidak boleh melebihi ketetapan tersebut.⁹³

3) Kondisi Intelektual

Pada abad keempat belas, ketika Ibnu Khaldun hidup, keadaan intelektual umat Islam berada dalam keadaan stagnansi pemikiran. Pada saat ini, gelombang *Hellenisme* yang muncul pada abad-abad sebelumnya surut, disebabkan oleh

⁹² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah islamiyah II* (Jakarta : Rajagrafindo, 2010), 92.

⁹³ Khaldun, *Muqoddimah*, 493.

pendapat Ibn Taimiyah yang menjadi pukulan kepada pemikiran spekulatif dalam filsafat dan teologi barat. Periode ini adalah periode yang relatif tenang bagi para pemikir dan ilmuwan Islam. Karya-karya yang terbit pada saat itu kebanyakan hanya berupa *syarah* (penjelasan, tafsir) atau *syarah* dari *syarah*.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan sejarah ilmu pengetahuan dan intelektual Islam, periode ini dapat disebut sebagai *'Asr Asy-Syuruh Wa Alhawasyi* (masa pencerahan dan catatan pinggir). Beberapa karya pemikir Muslim yang lahir pada periode ini adalah awal yang orisinal, kecuali yang lahir oleh Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali.⁹⁴

c. Teori Syarat Pajak Ibnu Khaldun

a. Pemungutan Pajak tidak menghambat kegiatan Produksi dan perdagangan & Analisa

Dalam kitab *Muqoddimah*nya, Ibnu Khaldun menerangkan bahwa esensi dasar pemungutan pajak terhadap masyarakat adalah agar hal tersebut tidak menghambat kegiatan produksi, semangat berkarya dan atmosfer bisnis masyarakat. Hal ini ia jelaskan ssebagai berikut :

“Faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar.”

“Ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak”

“Dengan berjalannya waktu, kebutuhan Negara akan meningkat dan laju perpajakan juga meningkat sehingga penerimaan juga demikian. Jika kenaikan ini gradual, orang akan terbiasa dengan suasana demikian, tetapi pada gilirannya akan ada dampak buruk pada insentif. Dunia usaha akan dirugikan dan merosot, demikian juga perolehan pajak. Dengan demikian, sebuah perekonomian yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan pajak yang lebih tinggi dari laju pajak yang lebih rendah, sementara sebuah perekonomian yang mengalami depresi akan memperoleh penerimaan pajak yang lebih sedikit karena laju pajak yang lebih tinggi”

⁹⁴ Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Zaman, 2014), 540- 546.

“Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, Ibnu Khaldun menjelaskan poin-poin penting dari pajak harus tidak menghambat produktifitas masyarakat dan perdagangan. Penulis kemudian menganalisa pendapat tersebut kedalam beberapa poin disertai dengan kontekstualisasi terhadap pajak terhadap bahan pokok, sebagai berikut :

- 1) Cara menciptakan suasana usaha (atmosfer bisnis) yang baik adalah dengan mengurangi beban pajak bagi pelaku usaha. Dalam konteks pemungutan pajak terhadap bahan pokok, maka hal ini tidak relevan karena pemungutan pajak terhadap bahan pokok sejatinya tidak memberikan keringanan biaya, melainkan menambah beban biaya.
- 2) Beban pajak yang ringan, akan berdampak kepada bertambahnya semangat berusaha masyarakat. Dalam konteks pemungutan pajak terhadap bahan pokok, hal ini adalah bagian dari pemberian beban pajak yang berat kepada masyarakat, yang juga secara otomatis akan menurunkan semangat berusaha masyarakat sebab mereka akan merasa dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pemegang hak kekuasaan.
- 3) Peningkatan penerimaan Negara berbanding terbalik dengan peningkatan laju pajak. Dalam konteks pemungutan pajak terhadap bahan pokok, dapat dicurigai sebagai upaya meningkatkan laju pajak oleh pemerintah yang kemudian pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya penerimaan negara sebab dunia usaha sebagai penopang perekonomian riil sebuah negara akan dirugikan

Berdasarkan ketiga poin diatas, penulis mendapati bahwasanya kebijakan pemungutan pajak terhadap bahan pokok belum memenuhi syarat pertama teori pajak yang diperbolehkan dipungut kepada masyarakat, yaitu pemungutan pajak harus tidak menghambat kegiatan Produksi dan perdagangan.

- b. Pemungutan pajak harus disahkan dan sesuai syariat islam & Analisa

Dalam kitab Muqoddimahnya, Ibnu Khaldun menerangkan bahwasanya suatu pajak dapat dibolehkan pemungutannya bilamana sudah disahkan melalui mekanisme konstitusional yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Hal itu ia jelaskan, sebagai berikut :

“Biasanya kondisi pajak pada masa awal daulah adalah sedikit yang dibagikan namun jumlah yang didapat banyak. Sedangkan pada masa akhir daulah jumlah yang harus dibagikan banyak, namun jumlah yang didapat sedikit”.

“Hal itu ialah karena daulah, apabila mengikuti ketentuan agama, maka dia tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja. Yaitu zakat-zakat, pajak bumi (*kharaj*) dan pajak kepala (*jizyah*). Dari semua itu sedikit saja yang harus dibagi karena kadar zakat dari harta adalah sedikit sebagaimana anda tahu. Demikian juga zakat biji-bijian dan binatang ternak, *jizyah* dan *kharaj*. Semua tanggungan-tanggungan syar’i tersebut sudah ditentukan, sehingga dilarang melebihi ketentuan”

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mendapati Ibnu Khaldun dalam penjelasannya menerangkan bahwa pemungutan pajak sebagai sebuah kebijakan Negara secara kodrati akan sedikit namun penerimaan pada Negara akan banyak, akan tetapi lambat laun sebagai sebuah kebijakan akan mengalami perubahan dengan pemungutan jenis yang semakin banyak dan jumlah yang didapat semakin sedikit. Selain itu Ibnu Khaldun juga menerangkan bahwa ketentuan pemungutan pajak secara kodrati harus disesuaikan dengan asas syari’at dan asas legalitas. Maksud asas syari’at disini adalah kebijakan pemungutan dan penghimpunan dana kepada masyarakat hanya berupa zakat-zakat, pajak bumi (*kharaj*), dan pajak kepala (*jizyah*) karena hal tersebut sudah diatur melalui syari’at dalam teks Al Qur’an, Sunnah Nabi, serta Ijma’ dan Qiyas oleh ulama’. Sedangkan maksud asas legalitas adalah bahwasanya kebijakan pemungutan pajak akan berlaku dan sah bila sudah memenuhi syarat formil dan materil dan ditetapkan dalam Undang-undang.

Konteksnya dalam pemungutan pajak terhadap bahan pokok, maka hal ini dilarang. Karena, secara teknis pengaturan hal ini belum dirinci oleh pemerintah sampai saat ini walaupun payung hukum besarnya dalam UU HPP sudah ada. Kemudian hal ini juga tidak ada penggambarannya dalam syari’at yang menurut Ibnu Khaldun memiliki prinsip sedikit dalam pemungutan harta terhadap

masyarakat, dan dalam pajak terbatas pada pajak bumi (*kharaj*) dan pajak kepala (*jizyah*).

Dengan demikian penulis mendapati bahwasanya kebijakan pemungutan pajak terhadap bahan pokok belum memenuhi syarat kedua teori pajak yang diperbolehkan dipungut kepada masyarakat, yaitu pemungutan pajak harus disahkan dan sesuai syariat islam

c. Pemungutan pajak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat & Analisa

Dalam kitab muqoddimahny, Ibnu Khaldun menerangkan bahwa suatu pemungutan pajak yang diperbolehkan adalah pemungutan pajak yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, bukan kepada hal lain. Hal ini ia terangkan sebagai berikut :

“Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan”.

“Namun kemudian penambahan itu sampai keluar dari batas wajar. Akibatnya, hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya harapan dari harta mereka, akibat sedikitnya manfaat dibandingkan beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya. Maka banyak orang yang kemudian menggenggam tangan lalu berhenti membangun sama sekali. Maka berkuranglah jumlah pajak ketika itu akibat berkurangnya pendapatan darinya”

“Ketika suatu kerajaan hasil pajaknya menjadi berkurang karena hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan, yaitu kemewahan, banyaknya tradisi, belanja-belanja, penghasilan tidak tercukupi dengan berbagai kebutuhan dan belanjanya dan perlu adanya tambahan harta dan pajak, maka kadangkala ditetapkanlah berbagai macam pajak atas transaksi-transaksi jual beli dan pasar-pasar rakyat”

Berdasarkan penjelasan diatas, Ibnu Khaldun menjelaskan poin-poin penting dari pemungutan pajak harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Penulis kemudian menganalisa pendapat tersebut dan mendapati bahwa Ibnu Khaldun berpendapat pemerintah yang memberikan beban yang sedikit kepada rakyat untuk membangun. Sehingga masyarakat akan bersemangat untuk berkarya dan berpartisipasi membangun negara. Dan semakin berkembang akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jika masyarakat merasa hidup layak dan berpenghasilan banyak sementara bebannya kecil, maka masyarakat akan patuh membayar pajak dan akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Namun, jika rakyat diperlakukan tidak adil dengan menambah beban yang sangat besar di luar batas kewajaran dan tanggung jawabnya lebih besar dari manfaat yang didapat, maka rakyat akan kehilangan rasa semangat untuk membangun negara bersama. Sehingga semangat pemungutan pajak yang semakin terlihat dari Objek Kena Pajak dan nilai nominalnya akan menjadi bumerang karena tidak meningkatkan penerimaan negara melalui pajak tetapi sebaliknya akan mengurangi penerimaan negara melalui pajak. Karena pada prinsipnya pemungutan pajak harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan melihat kondisi, situasi dan kebutuhan masyarakat.

Konteksnya dalam pemungutan pajak terhadap bahan pokok, hal ini cukup relevan dengan penggambaran Ibnu Khaldun tentang penambahan pajak keluar dari batas wajar. Karena bahan pokok harusnya menjadi tanggungan pemerintah untuk rakyatnya, bukan sebaliknya malah diberikan bebannya kepada masyarakat, sehingga hal ini cukup bisa dikatakan sebagai keluar dari batas wajar. Terlebih secara internasional juga belum banyak Negara yang memerlakukan pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini.

Hal menarik lain, dari pernyataan Ibnu Khaldun adalah tentang penetapan berbagai macam pajak atas transaksi jual beli dan pasar rakyat yang dapat juga secara langsung dikaitkan dengan pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini. Artinya pemungutan pajak terhadap bahan pokok, berdasar pada teori Ibnu Khaldun belum ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian penulis mendapati bahwasanya kebijakan pemungutan pajak terhadap bahan pokok belum memenuhi syarat ketiga teori pajak yang diperbolehkan dipungut kepada masyarakat, yaitu pemungutan pajak harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

d. Pemungutan pajak berdasarkan kepada asas Keadilan dan Proporsionalitas & Analisa

Dalam kitab *muqoddimah*nya, Ibnu Khaldun menerangkan bahwasanya suatu pemungutan pajak itu diperbolehkan bilamana memenuhi asas keadilan dan proporsionalitas terhadap masyarakat. Keadilan disini diartikan sebagai menempatkan sesuatu sebagaimana mestinya, dengan tanpa berpihak dan tidak sewenang-wenang, tidak harus sama dan rata. Sedangkan proporsional diartikan sebagai sesuai dengan porsinya, yaitu berimbang, dan sebanding. Hal ini ia jelaskan sebagai berikut :

“Oleh karena itu, distribusikan pajak-pajak di kalangan semua orang secara umum, jangan mengecualikan siapapun karena kedudukannya atau kekayaannya dan jangan mengecualikan petugas-petugasmu atau pengikutmu. Janganlah kamu bebani siapapun dengan pajak yang berada di luar kemampuannya untuk membayar”.

”Ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda orang lain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besar tekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan mandeg dan kondisi rakyat akan memburuk”

Berdasarkan penjelasan diatas, Ibnu Khaldun menjelaskan poin-poin penting dari pemungutan pajak harus berdasarkan atas asas keadilan dan proporsionalitas. Penulis kemudian menganalisa pendapat tersebut dan mendapati bahwa Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pemungutan pajak harus dilakukan tanpa pengecualian atas golongan tertentu, serta tidak boleh membebani seseorang atas pajak yang tidak dapat dibayarnya.

Nilai keadilan yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun adalah nilai ketidakberpihakan pemungutan pajak kepada subjek pajak, semua golongan harus dipungut, baik muslim atau nonmuslim, warga negara yang baik atau yang buruk, pejabat atau kriminal dan lain sebagainya. Sedangkan nilai proporsionalitas disini adalah nilai keberimbangan dan kesesuaian porsi nominal pajak, objek pajak tertentu kepada subjek pajak yang dapat membayarnya. Dalam konteks ini nilai kekayaan seseorang menjadi tolak ukur tunggal melihat asas proporsionalitas pajak.

Dalam konteks pemungutan pajak terhadap bahan pokok, dapat terbilang sebagai pemungutan pajak yang tidak berdasarkan keadilan masyarakat dan

proporsionalitas yang benar. Hal ini karena pembebanan pajak terhadap bahan pokok adalah diluar kemampuan masyarakat sehingga tidak proporsional dengan manfaat yang dijanjikan pemerintah, begitu juga dengan rasa keadilan masyarakat yang tidak terpenuhi dengan pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini, karena hal ini akan menambah besar tekanan hidup masyarakat yang dampaknya adalah berkurang usaha kerja mereka, yang kemudian akan berdampak kembali pada semakin memburuknya kondisi masyarakat dalam perekonomiannya.

Walaupun, dalam skema pemungutan pajak terhadap bahan pokok *high end* asas keadilan dan proporsionalitas terpenuhi. Karena dalam skema ini nilai keadilan berupa berupa pembebanan pajak bagi yang mampu atas kebutuhan bersama bernilai adil, walaupun tidak sama tapi dan rata. Begitupun dengan nilai proporsionalitas, dimana masyarakat yang mengkonsumsi pajak umum akan dikenakan 0% pajak, sedangkan masyarakat yang mengkonsumsi pajak *high end* akan dikenakan pajak berkisar antara 1-12% sesuai dengan UU HPP dan peraturan turunannya.

Dengan demikian penulis mendapati bahwasanya kebijakan pemungutan pajak terhadap bahan pokok secara umum belum memenuhi syarat keempat teori pajak yang diperbolehkan dipungut kepada masyarakat, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan kepada asas keadilan dan proporsionalitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengacu pada empat syarat pemungutan pajak yang diperbolehkan kepada masyarakat berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqoddimah, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemungutan pajak terhadap bahan pokok tidak diperbolehkan. Hal ini karena pemungutan pajak bahan pokok berpotensi menghambat kegiatan pasar dan produksi masyarakat karena masyarakat kehilangan semangat dan ghiroh untuk bekerja dan berusaha karena beban pajak yang meningkat dan membebani bahan pokok sebagai kebutuhan sehari-hari yang menjadi objek PPN. Kemudian pemungutan pajak bahan pokok sebagai kebijakan pemerintah sebenarnya belum legal dan bertentangan dengan syariah, tidak memiliki unsur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian penulis terkait Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun dan Masalah Mursalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pemungutan pajak terhadap bahan pokok di Indonesia memakai sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, objek bahan pokok adalah barang kena pajak dengan konsumen akhir sebagai subjek pajaknya. Adapun yang dimaksud dengan bahan pokok adalah beras dan gandum, gula, susu, telur, bumbu-bumbuan, sagu, jagung gandum, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017. Dalam pengaturan hukumnya, pemungutan pajak terhadap bahan pokok berdasar kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan melihat kepada tiga indikasi, yaitu Penghapusan pengecualian barang kebutuhan pokok dalam pasal 4A UU HPP, Keterangan pers Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 oktober 2021, dan Keterangan Dalam Buku Digital Paparan Sosialisasi UU HPP 2021. Secara historis PPN dan pemungutan pajak terhadap bahan pokok mengalami pasang surut, yaitu dengan melewati 4 fase dimulai dari masa PPb, masa Ppe, masa Ppn sampai masa PPN. Di dunia internasional sendiri, penulis temui pajak terhadap bahan pokok sudah diterapkan di beberapa Negara, seperti Australia, India, dan Uni Eropa. Sedangkan di Indonesia pemungutan pajak terhadap bahan pokok dilatar belakangi oleh 4 hal, yaitu distorsi ekonomi, keadilan pajak, dan Optimalisasi serta Efisiensi PPN.
2. Pemungutan pajak terhadap bahan pokok menurut Ibnu Khaldun berdasarkan kepada teori syaratnya, tidaklah dibolehkan. Hal ini karena Pemungutan Pajak terhadap bahan pokok cenderung menghambat kegiatan produksi dan perdagangan masyarakat; Belum diatur dengan rinci implementasinya oleh pemerintah dan berlawanan dengan syari'at; Keluar dari batas wajar sehingga belum ditujukan untuk kesejahteraan rakyat; dan belum sesuai dengan asas keadilan dan proporsionalitas.

B. SARAN

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, diharapkan tidak memberlakukan pemungutan pajak terhadap bahan pokok bagi masyarakat, terlebih bila diterapkan secara umum kepada semua jenis bahan pokok. Karena hal tersebut tidak membawa masalah dan dampak positif baik secara mikro kepada masyarakat atau secara makro kepada pembangunan ekonomi nasional.
2. Bagi penelitian kedepan, diharapkan agar melengkapi penelitian yang penulis kerjakan bilamana pemerintah sudah memberikan peraturan turunan terhadap pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini, terlebih bila dilihat dari segi pelaksanaan di lapangan sampai dengan melihat perspektif lain secara lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1959 Tentang Perubahan/Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Dan 20 tahun 1959

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Penjualan

Buku

Hidayah, Khoirul. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*. Malang : Setara Press, 2020.

Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1991.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2018.

Gusfahimi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Edisi Revisi). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, 1997.

Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2009.

Khaldun, Ibnu. *Muqadimmah*, terj. Masturi Irham dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Direktorat Jenderal Pajak RI, *Paparan Sosialisasi UU HPP 2021*. t.tp. : t.p, 2021.
https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Paparan%20Sosialisasi%20%20UU%20HPP%202021_0.pdf

Darussalam, *Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : DDTC, 2018. <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/konsep-dan-studi-komparasi-pajak-pertambahan-nilai>

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta : Kencana Prena Media Group, 2008.

Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2013.

Ma'shum, Muhammad. *Arus Pemikiran Empat Mazhab : Studi Analisis istinbat Para Fuqoha*. Jombang : Darul Hikmah, 2008.

Muhammad, Nuruddin. *Zakat Sebagai Inatrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Waluyo dan Wiraman, B.Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Soemitro, Rachmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Jakarta: Refika Aditama, 1988.

Soemitro, Rachmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta : Refika Adiatama, 1998

Wirawan, B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

Suparmono dan Worodamayanti, Theresia. *Perpajakan Indonesia mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Baali, Fuad dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun Dan Pola Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989

Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1999.

- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Zainuddin, Rahman. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Pribadi, Moh. *Pemikiran Sosiologi Islam Ibnu Khaldun* Jakarta : Suka Press, 2015.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah islamiyah II*. Jakarta : Rajagrafindo, 2010.
- Saleh, Muhammad A. *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Jakarta: Zaman, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta : Majelis A'la Indonesia li Dakwah, 1972.
- Djuanda, Gustian. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2002.
- Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abdul, Yusri. *Historiografi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Enan, Abdullah. *Biografi Ibnu Khaldun : Kehidupan dan karya Bapak Sosiologi Dunia*. Jakarta : Zaman, 2013.
- Syafiuddin. *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*. Yogyakarta : Gama Media, 2007.
- Hoetoro, Arif. *Ekonomi Islam : Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*. Malang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

Karya Tulis

Retno, Fanny. “Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, no.1 (2020): 15- 25

Hakim, Lukman. “Pengaruh Pemungutan PPN Terhadap Laporan Keuangan”, *Jurnal SIKAP*, no.1(2019) : 119 <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.119>

Nur, Devi. “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN”, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, no.1(2021) : 24-36 <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>

Surahman, Maman. “Konsep Pajak dalam Hukum Islam”, *Awwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*, no.1 (2017): 166-177.

Jirhanuddin, ”Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun”, *Jurnal IAIN Palangkaraya*, no.2 (2020): 85-97.

Hermawan, Hendri. “Al Mashlahah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no.4 (2018): 63-75.

Ali, Misbahul “Relevansi konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Di Indonesia”, *Jurnal Al Idaroh*, no.1 (2021): 1-20

Murtadho, Asep. “Pajak Perspektif Ibnu Khaldun” ,Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8602/>

Hartono, Dwi. “Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5751/1/skripsi%20upload%20bro.pdf>

Sayri. “Konsep pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun” Undergraduate thesis, Institut Agama islam Negeri Palangkaraya, 2016. <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>

Website

Novellino, Andri. ”Melihat Pungutan PPN Sembako di Beberapa Negara”, *CNN Indonesia*, 10 Juni 2021, diakses pada 5 november 2021

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610161433-532-652773/melihat-pungutan-ppn-sembako-di-beberapa-negara>

Anggraeni, Rina. “ Apa Benar Sembako Bebas Pajak? Jawaban Sri Mulyani Mengejutkan”, *Okezone.Com*, 7 Oktober 2021, diakses pada 13 November 2021 <https://economy.okezone.com/read/2021/10/07/320/2482984/apa-benar-sembako-bebas-pajak-jawaban-sri-mulyani-mengejutkan>

Hamid, Aswaddy. “Sembako Kena PPN : ‘Tidak Cerminkan Keadilan’ Bahan Kebutuhan Pokok Dikenai Pajak, Beli Mobil Baru Dapat Relaksasi”, *BBC News*, 11 Juni 2021, diakses pada 5 November 2021 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57430689>

Puspaningtyas, Lisda. “ Sri Mulyani : Sembako High End Kena Pajak”, *Republika*, 7 Oktober 2021, diakses pada 7 Februari 2022 <https://www.republika.co.id/berita/r0m460457/sri-mulyani-sembako-high-end-kena-pajak>

Rahmad, “Melihat Pungutan PPN Sembako di Beberapa Negara” *CNN Indonesia*, 10 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610161433-532-652773/melihat-pungutan-ppn-sembako-di-beberapa-negara>

Miftahul, Selfie. “Soal PPN Sembako: Ditjen Pajak Hanya Kelas Premium Yang Kena”, *Tirto*, 14 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://tirto.id/soal-ppn-sembako-ditjen-pajak-hanya-kelas-premium-yang-kena-ggR1>

Satria, Yullus “Pro Kontra Wacana Pajak Sembako”, *Cnn Indonesia*, 14 September 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210914161100-532-694181/pro-kontra-wacana-pajak-sembako>

Wow Keren, Tim “Pro Kontra RUU PPN Sembako”, *Wowkeren.com*, 18 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022 <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00371084.html>

Prastiwi, Devia. “Ragam Tanggapan Pro Kontra dari Pengamat hingga MPR RI”, *Liputan 6*, 10 Juni 2021, diakses pada 7 februari 2022

<https://www.liputan6.com/news/read/4578701/ragam-tanggapan-pro-kontra-dari-pengamat-hingga-mpr-soal-rencana-ppn-terbaru>

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Syaif Al Haq
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 30 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl.Kancil No.40, Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung
Nomor Telepon (Whatsapp) : 088268205313
E-Mail : syaifalhaq3001@gmail.com
Media Sosial (Instagram) : @uyung_alhaq



Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	SD Muhammadiyah 1	Bandar Lampung	2012
SMP	SMP IT Al Mujtama' Al Islami	Lampung Selatan	2015
SMA	MAN 1	Bandar Lampung	2018
S1	Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim	Malang	2022
S1	Ma'had Al Jami'ah Al Aly UIN Maulana Malik Ibrahim	Malang	2022

Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Kepengurusan
1.	FoSSEI Jawa Timur	Kepala Departemen Human Resouce Development	2021-2022
2.	Forum Awardee BU Jatim	Ketua Umum	2021-2022
3.	BEM Ma'had Aly UIN Malang	Staff Divisi PSDM	2020-2021
4.	LSO ForKES UIN Malang	Ketua Umum	2020-2021
5.	Forum Awardee BU Malang	Staff Divisi Perlengkapan	2019-2020

Prestasi :

1. Awardee Beasiswa Unggulan Kemdikbud
2. Mawapres UIN Malang 2018

3. Juara 1 MFQ Festival Qur'ani UINSA 2019
4. Peringkat 4 Debat Aswaja Unisma 2019
5. Finalis LKTIN Merakhafara UTM 2019
6. Juara 1 Call For Essay FoSSEI Jatim 2019
7. Juara 1 MFQ Pionir PTKIN Nasional 2019
8. Juara 1 Olimpiade Temu Ilmiah Regional FoSSEI Jatim 2020
9. Peringkat 10 Olimpiade Temu Ilmiah Nasional FoSSEI 2020
10. Juara 2 MFQ IPBMM PTKIN Jawa-Madura 2021
11. Juara 2 MTQ Provinsi Lampung Cabang Hifdzil Hadits 2021

Malang, 9 Februari 2022



Syaif Al Haq